

SKRIPSI

**STRATEGI DAKWAH DALAM PENCEGAHAN
PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BUMI AGUNG**

Oleh:

**SHELVI WIDYA SARI
NPM 1803023001**



**Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2022 M**

SKRIPSI

STRATEGI DAKWAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

SHELVI WIDYA SARI
NPM 1803023001

Pembimbing: Muhajir, M.Kom.I

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2022 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725): Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metroainiv.ac.id, e-mail: fuad.iaim@metroainiv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Permohonan Untuk Sidang Munaqosyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang telah disusun oleh :

Nama mahasiswa : Shelvi Widya Sari
NPM : 1803023001
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Yang berjudul : Strategi Dakwah dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, saya ucapkan terima kasih.


Wasalamualaikum Warahmtullahi Wabarakatuh.

Mengetahui
Ketua Jurusan BPI,

Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
NIP. 19870208 201503 1 002

Metro, 18 Desember 2022

Pembimbing,


Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725): Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Dakwah dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bumi Agung
Nama : Shelvi Widya Sari
NPM : 1803023001
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing


Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725). Faksimili (0725) 47296; Website: www.faad.metro.univ.ac.id, e-mail: faad.iaim@metro.univ.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor: B.002/10.20.2/0/00.9/01/2023

Skripsi dengan judul : Strategi Dakwah Dalam Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, disusun oleh : Shelvi Widya Sari, NPM 1803023001, Jurusan: Bimbingan Penyuluhan Islam telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada hari/tanggal : Kamis / 29 Desember 2022 di ruang Sidang FUAD.

TIM PEMBAHAS:

Ketua Sidang : Muhajir, M.Kom.I
Penguji I : Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I
Penguji II : Fadhil Hardiansyah, M.Pd
Sekretaris : Ririn Jamiah, M.I.Kom



Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Akla, M.Pd

NIP. 1969 10082 0000 32005

ABSTRAK

STRATEGI DAKWAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG

**OLEH:
SHELVI WIDYA SARI**

Perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan suami istri pasti sangat menginginkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Penyuluh Agama Islam merupakan unsur yang dominan dalam pelaksanaan dakwah atau kepenyuluhan agama, bahkan lebih dari itu ia merupakan pemegang kunci terpenting terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan dakwah. Sejauh ini Penyuluh Agama Islam masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dalam program lingkungan masyarakat yang dapat dilihat pada berbagai kasus yang ada seperti perceraian, hal ini merupakan salah satu problematika dakwah dari sisi pelaksana dakwah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dakwah dalam pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bumi Agung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan waktu berupa wawancara, observasi dan wawancara. Sumber data pada penelitian ini berupa sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini yaitu dua Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung dan dua warga Kecamatan Bumi Agung yang telah mengikuti kegiatan suscatin, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen data Penyuluh Agama Islam dan dokumentasi kegiatan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi dakwah yang digunakan dalam pencegahan perceraian oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung termasuk strategi sentimentil. Terdapat tiga kegiatan yang dikembangkan yaitu kegiatan suscatin, pembinaan majlis taklim dan penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat akhir untuk mencegah perceraian di Kecamatan Bumi Agung. Proses kegiatan suscatin yang diberikan kepada calon pengantin berupa materi tentang keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah sebelum melaksanakan akad pernikahan. Kegiatan suscatin tidak selalu berjalan dengan baik dengan hambatan yang dialami oleh para calon pengantin baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dikarenakan kesibukan bekerja dari salah satunya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHELVI WIDYA SARI
NPM : 1803023001
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Desember 2022
Yang menyatakan,



Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai).*
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan hasil penyelesaian Skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Suwaji dan Ibu Puryati) yang telah memberikan ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak ternilai.
2. Keluarga besar peneliti yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
3. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung sebagai tempat peneliti menempuh pendidikan yang akhirnya bisa mengantarkan peneliti menuju pintu gerbang kesuksesan.
4. Sahabat dan teman peneliti Siska Darmawanti dan Vinky Novitasari yang selalu memberi semangat kepada peneliti.
5. Anggun Yuliana yang selalu menemani peneliti untuk melakukan penelitian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Hj. Akla, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah, Bapak Hamdi Abdul Karim, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam dan Bapak Muhajir, M.Kom.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 29 Desember 2022
Peneliti,



Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Nota Dinas	iv
Halaman Pengesahan	v
Abstrak	vi
Halaman Orisinalitas Penelitian	vii
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Strategi Dakwah	8
1. Pengertian Strategi Dakwah	8
2. Faktor Pengaruh Strategi Dakwah	12
3. Teknik dan Proses dalam Dakwah	15
4. Macam-Macam Strategi Dakwah	17
B. Perceraian	20
1. Pengertian Perceraian	20
2. Dasar Hukum Perceraian	23
3. Rukun dan Syarat Perceraian	25
4. Alasan Perceraian	28
5. Faktor Terjadinya Perceraian	29
6. Dampak Perceraian	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	38

E. Teknis Analisa Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Sejarah KUA Kecamatan Bumi Agung.....	41
B. Strategi Dakwah dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung	47
C. Analisis Strategi Dakwah dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman	
4.1. Daftar nama Kepala KUA Kecamatan Bumi Agung		42
4.2. Daftar nama Pejabat dan Pelaksanaan/Staff		44
4.3. Daftar Warga Yang Mengikuti Kegiatan Suscatin.....		50
4.4. Daftar Materi Dakwah Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung		52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian
3. Izin Pra Survey
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data
6. Surat Research
7. Surat Tugas
8. Surat Balasan Research
9. Transkrip Wawancara
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Surat Lulus Uji Plagiasi
12. Formulir Konsultasi Bimbingan Proposal dan Skripsi
13. Foto-foto Penelitian
14. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang diridhoi Allah SWT. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang artinya mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah salah satu ibadah.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain memuat mengenai definisi perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan dari perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Menurut Kamal Muchtar, beberapa tujuan dari perkawinan, diantaranya: (1) supaya seluruh manusia bisa hidup dalam bermasyarakat yang teratur dan tentram, lahir maupun batin, (2) kehidupan rumah tangga bisa

¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*BW*) dengan tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), 449.

² Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Depag RI, 2001), 131.

tertata dan tertib sehingga nantinya memiliki anak-anak yang sholeh dan sholehah, berbakti kepada orang tua, agama, masyarakat, bangsa dan Negara, (3) agar terjalin hubungan yang harmonis diantara suami dan istri, sehingga akan membentuk *ukhuwah* atau ikatan yang mendalam dan diridhoi oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.³

Tujuan dari sebuah perkawinan setiap orang berhak untuk melakukannya dengan niat yang ikhlas agar semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena bagaimana pun perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan lainnya, hasil dari itu semua adalah kehendak dari niat itu sendiri. Tujuan dari perkawinan adalah perintah Allah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah rumah tangga yang sejahtera dan damai. Perkawinan dibangun dengan pondasi yang kokoh karena pada dasarnya perkawinan dapat menjaga pandangan dan melindungi kemaluan.⁴ Cita-cita bahagia bersama dari setiap pasangan itu agar dapat diwujudkan di masa yang akan datang. Pada dasarnya, suatu perkawinan itu hendaknya dapat bertahan seumur hidup. Artinya, seorang muslim dalam membina rumah tangganya dapat mengupayakan untuk tidak berakhir dengan kata perceraian.

Setiap pasangan suami istri pasti sangat menginginkan sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warohmah*. Akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 4.

⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta Selatan: Noura, PT. Mizan Publika, 2017), 367

Dibutuhkan pengertian, pengorbanan, kesabaran dan pemahaman dari pasangan masing-masing. Keharmonisan antara pasangan suami istri juga perlu, karena untuk mencapai tahapan sebuah bahtera rumah tangga yang diinginkan. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa mengistimewakan berupa kehormatan, pengagungan, penjagaan dan menempatkannya pada posisi tertinggi.⁵ Al-Qur'an mengarahkan bagaimana suami merupakan pakaian bagi istrinya, sedangkan istri merupakan pakaian bagi suami. Permasalahan dalam kehidupan berkeluarga banyak sekali ditemui, seperti masalah ekonomi, poligami, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan perselingkuhan.

Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah umat dengan semua problematikanya. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan umat tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh).

Hal ini merupakan salah satu problematika dakwah dari sisi pelaksana dakwah, dimana sebagian aktivitas dakwah belum mampu menterjemahkan

⁵ Musthafa Muhammad Asy-Syak'ah, *Konflik Antara Mazhab dalam Islam*, (Bandung: Dar Al-Mishriyyah-Al-Lubnaniyyah, 2003), 76

persoalan yang dihadapi umat secara rinci, untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya dalam konteks dakwah Islam. Ungkapan ini tidak memperkecil peran para pelaksana dakwah, sebab betapapun rendahnya kualitas keilmuan dan kemampuan penyampaian seorang da'I, muballigh, atau penyuluh agama, umumnya umat Islam menyadari bahwa da'I tetap merupakan figur sentral dari gerakan dakwah. Penyuluh agama Islam merupakan unsur yang dominan dalam pelaksanaan dakwah atau kepenyuluhan agama, bahkan lebih dari itu ia merupakan pemegang kunci terpenting terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan dakwah atau kepenyuluhan agama.

Sejauh ini penyuluh agama masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dalam program lingkungan masyarakat, dimana penyuluh agama sebagai salah seorang motivator dalam setiap acara keagamaan dewasa ini tidak menunjukkan peran yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat pada berbagai kasus yang ada seperti perceraian. Selain itu dari masyarakat yang sulit untuk mengikuti kegiatan yang diberikan oleh penyuluh agama karena berbagai alasan. Dari data yang didapatkan kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bumi Agung, tingkat perceraian dari tahun 2020 mencapai 56 kasus, pada tahun 2021 terdapat 113 kasus dan tahun 2022 mencapai 167 kasus.⁶

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Strategi Dakwah dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung?

⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Agama Sukadana, tahun 2022.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dakwah dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai strategi dakwah dalam pencegahan perceraian bagi mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan terbaru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perkawinan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana strategi dakwah dalam mencegah masalah-masalah perceraian yang sering terjadi di kehidupan bermasyarakat.
- 2) Bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait lembaga yang dibentuk pemerintah dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan bagi mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.

- 3) Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan pengetahuan dan wawasan baru bagi seluruh civitas akademika IAIN Metro tentang strategi dakwah dalam mencegah perceraian bagi masyarakat.
- 4) Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru tentang strategi dakwah dalam pencegahan perceraian dimasyarakat.

D. Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian yang akan menjadi acuan dan dapat memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi, yaitu penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikri Adha tahun 2019 yang berjudul “Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong”.⁷

Skripsi ini membahas tentang strategi penyuluhan agama Islam dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kecamatan Cibinong, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu strategi dakwah dalam pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung.

⁷ Muhammad Fikri Adha, Skripsi: “*Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong*”, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

2. Skripsi yang ditulis oleh Della Octa Viani tahun 2021 yang berjudul “Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara”.⁸

Skripsi ini membahas tentang metode dakwah dalam menanggulangi pernikahan dini di desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tentang strategi dakwah dalam pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zeni Nur Alviyani tahun 2020 yang berjudul “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggung Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)”.⁹

Skripsi ini membahas tentang strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggung Kabupaten Gunung Kidul tahun 2015-2018), sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus pada strategi dakwah dalam pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung.

⁸ Della Octa Viani, Skripsi: “*Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*”, (UIN Raden Intan, 2021),

⁹ Zeni Nur Alviyani, Skripsi: “*Strategi Kantor Urusan (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggung Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)*”, (IAIN Surakarta, Surakarta. Tahun 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Dakwah

1. Pengertian Strategi Dakwah

Strategi dakwah adalah suatu metode, siasat, taktik yang dipergunakan dalam aktifitas atau kegiatan dakwah, yang peranannya sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan dakwah. Seiring dengan berkembangnya zaman, globalisasi sebagai fenomena terbuka luasnya ruang dan waktu bukan hanya sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditampik, melainkan juga menguntungkan bagi interaksi peradaban seluruh umat manusia. Kemunculannya menjadikan globalisasi sebagai sebuah ideologi bagi masyarakat masa kini yang juga disebut sebagai masyarakat informasi, sehingga memilih dan menggunakan media dakwah yang tepat sudah merupakan keharusan dan tuntutan zaman.¹

Strategi pada mulanya merupakan suatu istilah yang diadopsi dari kalangan militer, yang merujuk pada penggunaan dan pemanfaatan dana, daya dan peralatan yang tersedia untuk memenangkan pertempuran. Akan tetapi dewasa ini sesuai dengan perkembangan kehidupan pada abad modern, istilah tersebut ternyata tidak hanya digunakan dalam istilah militer saja, akan tetapi juga digunakan oleh berbagai organisasi non-militer tak terkecuali di dalamnya, yaitu organisasi masyarakat seperti

¹ Murniaty Sirajuddin, "Pengembangan Strategi Dakwah Melalui Media Internet (Peluang Dan Tantangan)," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2014): 13-14.

Nahdlatul Ulama' (NU) di dalam pengembangan dakwahnya. Hal tersebut tiada lain dikarenakan dakwah merupakan suatu aktifitas untuk mengajak manusia menuju suatu tujuan yang dalam hal ini tujuan tersebut tiada lain yaitu menuju ke jalan Allah.² Esensi tersebut tertuang dalam firman Allah Q.S. An-Nahl: 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (سورة النحل، ١٢٥)

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersebut dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (An-Nahl: 125).

Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa di dalamnya juga memuat metodologi atau cara-cara yang harus diterapkan dalam melaksanakan suatu aktifitas dakwah, yang tentunya harus disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan zaman (*sholih fi kulli zaman wa al-makan*). Dengan kata lain, konsepsi tentang dakwah atau menyeru ke jalan Allah seperti yang tersebut dalam ayat di atas mengindikasikan, bahwa kewajiban harus mempertimbangkan berbagai cara ataupun strategi yang ditempuh dengan tanpa mengabaikan kondisi *mad'u* (objek dakwah).³

Usaha-usaha modernisasi dakwah menjadi perhatian utama umat islam baik sebagai suatu konsepsi pemikiran dakwah maupun dalam

² M. Ridlo Syabibi, *Metodologi Ilmu Dakwah; Kajian Ontologis Dakwah Ikhwan Al-Safa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 135.

³ Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer, Aplikasi Teoritis dan Praktis Dakwah sebagai Solusi Problematika Kekinian*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), 116-117.

pemanfaatan alat-alat teknologi mutakhir. Kegiatan dakwah berhadapan dengan kecanggihan teknologi komunikasi, masyarakat dibanjiri oleh berbagai informasi yang dikemas dalam perspektif liberalism-kapitalis. Dalam menghadapi serbuan macam-macam nilai pilihan hidup tersebut, dakwah diharapkan dapat menjadi suluh yang berfungsi sebagai faktor pengimbang, penyaring dan pemberi arah dalam hidup. Untuk menopang fungsi-fungsi tersebut diperlukan suatu kerangka konseptual yang mumpuni dalam menyahuti secara konstruktif isyarat-isyarat zaman dengan melakukan optimalisasi potensi intelektualitas para pelaku dakwah dengan pembenahan sumberdaya mubaligh, yang merupakan salah satu agenda penting untuk menjadikan dakwah islam sebagai punggung peradaban.⁴

Strategi dakwah dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai sebuah daya upaya dan kemampuan yang dilakukan untuk menangani dan merencanakan sesuatu, tujuannya untuk menggapai kemenangan dan meraih hasil sesuai yang diinginkan. Strategi dakwah merupakan perencanaan dan pengarahan segala aktivitas dan operasionalitas dakwah islamiah yang dilakukan secara obyektif, ilmiah dan memperhatikan aspek rasionalitas untuk mencapai tujuan-tujuan ajaran islam yang mencakup seluruh aspek kemanusiaan. Asmuni Syukir mendefinisikan strategi

⁴ Murniaty Sirajuddin, "Pengembangan Strategi Dakwah Melalui Media Internet (Peluang Dan Tantangan)," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2014): 17.

dakwah sebagai metode, siasat, taktik yang dipergunakan dalam kegiatan dakwah islamiah.⁵

Strategi dakwah yang dipergunakan dalam usaha dakwah harus memperhatikan paling tidak lima asas, antara lain:

- 1) Asas filosofis, yakni asas yang membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau dalam aktivitas dakwah.
- 2) Asas kemampuan dan keahlian dai
- 3) Asas sosiologis, yakni asas yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah.
- 4) Asas psikologis, yakni asas yang membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia.
- 5) Asas efektivitas dan efisiensi, yakni asas yang dalam aktivitas dakwah harus menyeimbangkan antara biaya, waktu maupun tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasil dakwah.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, strategi dakwah memerlukan beberapa faktor yang harus benar-benar dipertimbangkan, diantaranya: *pertama*, umat islam harus mengembangkan pola pikir dan wawasan keilmuan. *Kedua*, pola pikir dan wawasan yang luas akan mempengaruhi

32. ⁵ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), hlm.

⁶ Asmuni Syukir, *Op.cit.* hlm. 37.

umat islam dalam hal kepribadian sehingga tidak mudah larut terbawa watak yang tradisional-emosional dan sikap-sikap negatif lainnya termasuk tidak menghargai pendapat orang lain. *Ketiga*, memiliki khazanah ilmu termasuk iptek, sehingga dalam melaksanakan dakwah mampu membawakan materi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi dakwah merupakan suatu konsep yang memiliki langkah-langkah yang terorganisir dalam mendayagunakan segala potensi yang dimiliki untuk menyebar kegiatan dakwah kepada audiens dengan mempertimbangkan berbagai macam hambatan dan tantangan yang dihadapi. Adapun yang perlu dilakukan dalam strategi dakwah adalah bagaimana memanfaatkan atau memfungsikan perangkat-perangkat dakwah dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan dakwah. Strategi dakwah sebaiknya disusun dengan pertimbangan hasil penelitian, serta dapat menyahuti kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Di samping itu dakwah juga diarahkan untuk perluasan wawasan keislaman, sehingga diperlukan pengembangan kegiatan interpretasi terhadap nash-nash Al-Qur'an secara kreatif, aktual dan professional.

2. Faktor Pengaruh Strategi Dakwah

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya akan cenderung ditentukan oleh dinamika organisasi yang bersangkutan. Dinamika yang tercipta dalam sebuah organisasi tersebut

⁷ M. Jakfar Puteh dan Saifullah, ed. *Dakwah Tekstual dan Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 87.

sejatinya disebabkan oleh adanya interaksi yang terjadi baik antara organisasi dengan lingkungannya, maupun satuan-satuan kerja dalam organisasi tersebut. Pada gilirannya interaksi yang terjadi merupakan suatu akibat dan bukan merupakan tuntutan dari interdependensi yang terdapat antara organisasi dengan lingkungannya dan antara berbagai sub sistem dalam organisasi.

Bila dicermati terdapat beberapa faktor yang turut berpengaruh dalam penyusunan strategi dakwah. Diantara faktor-faktor yang turut andil dalam mempengaruhi penentuan strategi adalah faktor lingkungan, baik itu yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri maupun faktor lain yang berasal dari lingkungan luar organisasi.

Dalam bukunya Sondang. P. Siagian membagi setidaknya terdapat empat faktor dalam menentukan strategi yaitu: ⁸

a. Faktor ekonomi

Tidak hanya dalam organisasi profit, organisasi non-profit pun termasuk organisasi dakwah, dalam menentukan dan menerapkan strateginya bergantung pada sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ia miliki. Hal tersebut dikarenakan program-program yang telah tersusun dalam suatu organisasi pastilah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya SDM dan SDA yang mendukungnya.

Dalam hal ini ekonomi menjadi faktor utama yang berpengaruh dalam penerapan strategi suatu organisasi. Hal tersebut dikarenakan

⁸ Sondang P. Siagian, *Analisis serta Perumusan Kebijakan*, 107-108.

suatu organisasi dalam menentukan langkahnya pastilah akan berorientasi pada sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya yang bersifat material atau immaterial. Meskipun target yang akan dicapai tinggi akan tetapi tanpa ada dukungan dari sisi materi maka dapat dipastikan target tersebut akan sulit terealisasi.

b. Faktor politik

Politik yang sedang hangat terjadi baik dalam lingkungan internal organisasi ataupun di luar organisasi turut pula berpengaruh pada strategi yang diterapkan dalam suatu organisasi. Politik yang mempengaruhi penetapan strategi dalam suatu organisasi ketika tidak disikapi dengan kemaslahatan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi dapat membawa dampak buruk terhadap organisasi yang bersangkutan.

Organisasi bisa jadi hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab demi mencapai tujuan pribadinya. Sebagai suatu contoh “*gap*” yang terjadi antara personal anggota dalam suatu organisasi dikarenakan perbedaan politik, maka sudah pasti strategi yang telah dicanangkan kurang bisa terlaksana seperti apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut.

c. Faktor dari implikasi kebijakan pemerintah

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku dalam suatu Negara tentunya berimbas pula pada semua lini kehidupan tak terkecuali dalam organisasi dakwah. Hal demikian dikarenakan

peraturan yang ditetapkan oleh suatu pemerintah wajib dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, dan hal inilah yang turut pula mewarnai dalam strategi dakwah yang diterapkan dalam suatu organisasi.

d. Faktor teknologi

Teknologi sebagai suatu sarana yang dimiliki oleh sebuah organisasi, tentunya akan mendukung penetapan strategi yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang masih menggunakan data manual. Begitupula berlaku dalam suatu organisasi yang masih menggunakan peralatan yang seadanya, tentunya target dari strategi yang dihasilkan akan bergantung dari sarana dan prasarana yang mendukungnya. Organisasi dakwah yang telah memiliki seperangkat teknologi yang telah maju, memungkinkan menerapkan strategi dakwah dengan teknologi yang telah ada.

3. Teknik dan Proses dalam Dakwah

Dalam bukunya, Hadari Nawawi menyebutkan teknik-teknik yang bisa digunakan antara lain:⁹

- a. Teknik Matrik Faktor Internal dan Eksternal (*The Internal and Eksternal Factor Matrix*), yaitu penyusunan strategi dengan cara menganalisa dan mengevaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta mengkaji peluang dan hambatan yang dihadapi dalam

⁹ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 174-177.

melaksanakan suatu misi, baik yang bersumber dari dalam atau luar organisasi.

- b. Teknik Matrik Memperkuat dan Mengevaluasi Posisi (*The Strength Position and Evaluation Matrix*), yaitu penyusunan strategi dengan cara mencocokkan sumber daya internal yang dimiliki untuk memperkuat posisi dengan peluang yang ada, dan mengatasi atau menghindari resiko eksternal.
- c. Teknik Matrik dari Kelompok Konsultasi Boston (*The Boston Consulting Group Matrix*), yaitu penyusunan strategi dengan cara menetapkan strategi yang berbeda-beda untuk setiap biro atau departemen sebagai satu unit kesatuan.

Dalam penyusunan suatu strategi dakwah, selain memerlukan suatu teknik penyusunan strategi seperti yang tersebut di atas, disisi lain juga harus mempertimbangkan tahapan-tahapan penyusunannya. Tahapan-tahapan dalam penyusunan strategi dakwah dimaksudkan agar lebih mudah dalam melakukan manajemen atas strategi dakwah yang akan diterapkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan strategi seperti yang dikemukakan oleh Triton PB dapat dikelompokkan kedalam enam tahapan penyusunan strategi. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan
- b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategi

- c. Menyusun perencanaan tindakan (*action plan*)
- d. Menyusun perencanaan penyumberdayaan
- e. Mempertimbangkan keunggulan
- f. Mempertimbangkan keberlanjutan.¹⁰

4. Macam-Macam Strategi Dakwah

Al-Bayanuni membagi strategi dakwah dalam tiga bentuk, yaitu:¹¹

- a. Strategi Sentimetil (*al-manhaj al-'athifi*)

Strategi sentimental adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Memberikan mitra dakwah nasihat yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan, atau memberi pelayanan yang memuaskan merupakan beberapa metode yang dikembangkan dari strategi ini.

Strategi ini sesuai untuk mitra dakwah yang terpinggirkan dan dianggap lemah, seperti kaum perempuan, anak-anak, orang yang masih awam, para mu'alaf, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya. Strategi sentimetil ini diterapkan oleh Rasulullah SAW, saat menghadapi kaum musyrik Makkah. Menekankan aspek kemanusiaan semacam kebersamaan, perhatian kepada fakir miskin, kasih sayang kepada anak yatim dan sebagainya. Ternyata para pengikut Nabi Muhammad SAW pada masa awal umumnya berasal

¹⁰ Triton PB, *Marketing Strategic; Meningkatkan Pangsa Pasar dan Daya Saing*, (Yogyakarta: Tugu Publiser, 2008), 17.

¹¹ Maulida Arianti Yosita, *Tawassul Sebagai Strategi Dakwah KH. Muhammad Hasan Di Pondok Pesantren Baitul Ulum Tempel Gempol Pasuruan*, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2013), 24.

dari golongan kaum lemah. Dengan strategi ini, kaum lemah merasa dihargai dan kaum mulia merasa dihormati.

b. Strategi Rasional (*al-manhaj al'aqli*)

Strategi rasional adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah untuk berpikir, merenungkan dan mengambil pelajaran. Penggunaan hukum logika, diskusi, atau penampilan contoh dan bukti sejarah merupakan dari beberapa metode dari strategi rasional.

Rasulullah SAW menggunakan strategi ini untuk menghadapi argumentasi para pemuka Yahudi. Mereka terkenal dengan kecerdikannya. Kepada mereka, strategi rasional adalah strategi yang paling tepat.

c. Strategi Indrawi (*al-manhaj al-hissi*)

Strategi indrawi juga dapat dinamakan dengan strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah yang berorientasi pada pancaindera dan berpegang teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Metode yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktik keagamaan dan keteladanan. Nabi Muhammad SAW mempraktikkan Islam sebagai perwujudan strategi indrawi yang disaksikan oleh sahabat. Para sahabat bisa menyaksikan mukjizat Nabi secara langsung, seperti terbelahnya rembulan, bahkan menyaksikan Malaikat Jibril dalam bentuk manusia.

Sedangkan strategi dakwah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 129 dan 151, Ali-Imran ayat 164 dan Al-Jumu'ah ayat 2 adalah ada tiga:

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah:129).

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah:151).

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

Artinya: “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah.” (Q.A. Ali ‘Imran:164).

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

Artinya: *“Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”*(Q.S. Al-Jumu’ah:2).

- a. Strategi Tilawah, yaitu strategi yang meminta mitra dakwahnya untuk mendengarkan penjelasan pendakwah atau mitra dakwah diminta membaca sendiri pesan yang ditulis oleh pendakwah.
- b. Strategi Tazkiyah (menyucikan jiwa), yaitu menggunakan aspek kejiwaan.
- c. Strategi Ta’lim, yaitu strategi yang hampir sama dengan strategi tilawah namun strategi ta’lim ini lebih bersifat mendalam, dilakukan secara formal dan sistematis. Artinya metode ini hanya dapat diterapkan pada mitra dakwah yang tetap, dengan kurikulum yang telah dirancang, dilakukan secara bertahap, serta memiliki target dan tujuan tertentu. Misalnya Nabi mengajarkan Al-Qur’an kepada para sahabat dan akhirnya sahabat hafal dengan Al-Qur’an dan Hadits. Strategi ini memang membutuhkan waktu yang lebih lama dari strategi lainnya.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Talak dan perceraian memiliki istilah yang berbeda tetapi bermakna tunggal yakni putusnya ikatan pernikahan yang telah dibangun. Perceraian terjadi karena pecahnya bangunan rumah tangga yang kemudian harus memilih keluar dari pintu darurat walaupun hal ini sesungguhnya tidak diharapkan dalam Islam dan bahkan dibolehkan tetapi

dibenci oleh Allah.¹² Adapula istilah talak mati yaitu salah satu di antara suami dan istri ada yang meninggal dunia.

Talak sering disebut dengan istilah perceraian. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *at-talaq*, yang secara etimologi berarti: “Talak secara bahasa adalah melepaskan tali.”

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari’at Islam, perceraian disebut dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Sementara dalam fiqh Islam, perceraian atau talak berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri. Para ulama memberikan pengertian perceraian dengan definisi berikut:

a. Menurut Sayyid Sabiq

“Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.” Artinya, menurut beliau perceraian adalah adanya hubungan yang telah terjalin dalam ikatan perkawinan, tetapi rusak dan bubar karena adanya keinginan untuk berpisah.

b. Menurut Imam Taqiy al-Din

“Perceraian menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan menurut istilah syara’ adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah).”¹³ Serupa dengan pendapat sebelumnya, Imam Taqiy al-Din,

¹² Zaid al-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, *Fathal-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain*, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.t.), 112

¹³ Imam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayah al-Ikhtiar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), Jilid. II, 84.

juga mendefinisikan perceraian sebagai ikatan perkawinan yang rusak dan lepas.

c. Menurut ‘Abd al-Rahman al-Jaziri

“Perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.” Beliau mendefinisikan suatu perceraian karena ada unsur kesengajaan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Perceraian adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi bagi suami bercampur dengan istri.

Adapun istilah perceraian di dalam ketentuan hukum Indonesia disebut dengan putusnya perkawinan, yang bermakna berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Berkenaan dengan istilah tersebut, Amir Syarifuddin memberikan argumentasi tentang penggunaan istilah tersebut di dalam Islam. Hal ini karena di dalam Fiqh istilah putusnya perkawinan dapat diartikan *ba'in* yakni suatu bentuk perceraian di mana suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Lawan kata dari *ba'in* adalah *raj'i* yang artinya bercerainya suami dengan istrinya dalam bentuk yang belum tuntas sehingga masih mungkin kembali kepada mantannya tanpa akad nikah yang baru selama istrinya masih berada dalam *'iddah* atau masa tunggu. Namun, jika dalam masa tunggu tersebut mereka tidak kembali, maka perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya atau disebut dengan *ba'in*.

Istilah perceraian yang bermakna putusnya perkawinan dapat pula dirujuk di dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif, yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Sebagaimana peraturan perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia tersebut, bentuk perceraian dapat dibagi menjadi dua, yaitu karena disebabkan kematian atau perceraian yang merupakan *emergency exit* dan pelaksanaannya harus dilakukan di depan pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Sejatinya, perceraian memang dibolehkan dalam Islam, tetapi di sisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen untuk selamanya dan kekal.¹⁴ Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud sehingga perceraian diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas perkawinan yang gagal.¹⁵ Oleh karenanya Allah *Subhanahu wa ta'ala* menjelaskan dalam QS. At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (سورة الطلاق, ١)

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah

¹⁴ Arti QS. An-Nisa', (4) ayat 21: "dan mereka, (isteri-isterimu)telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

¹⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 228.

mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

Ketika dalam berumah tangga suami-istri menghadapi yang mendatangkan perceraian maka sebaiknya hendaklah berpikir kembali untuk *islah* sehingga Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan masa iddah untuk berpikir kembali dan rujuk sebelum masa iddah berakhir. Sebagaimana firman Allah *Subhana wa ta'ala* dalam QS. At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ (سورة الطلاق, ٢)

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Adapun dasar hukum perceraian dari persepektif normatif-yuridis yang berlaku di Indonesia adalah:¹⁶

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 tahun 1975 mencakup, antara lain:
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai telak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta

¹⁶ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 78.

segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 tahun 1975).

2) Perceraian dalam pengertian gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 sampai Pasal 36).

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum, yang telah pula dpositifkan dalam UU Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 tahun 1975 yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975).

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Adapun dalam madzhab asy-Syafi'iyah, rukun perceraian beserta syaratnya terbagi menjadi lima bagian, yakni:

- a. Orang yang menjatuhkan cerai yakni orang yang *mukallaf* dan bukan anak kecil atau orang gila yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Ungkapan cerai yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Lafal yang diucapkan secara *sarih*, seperti *al-faraq* dan *at-talaq* serta secara *kinayah* seperti *izhabi* (pergilah kamu) atau *sukhruji* (keluarlah kamu) dengan niat untuk menjatuhkan cerainya.
 - 2) Dengan isyarat tetapi isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh tunawicara/tunarungu.
 - 3) Apabila suami menyerahkan kepada istrinya untuk menjatuhkan talaknya.
- c. Dilakukan secara sengaja.
- d. Wanita yang dihalalkan atau istri.
- e. Menguasai istri. Artinya, apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya, *anti talliq* (kamu wanita yang ditalak) maka talaknya tidaklah sah tetapi apabila suami tersebut berkata kepada istrinya atau ia sedang berada pada masa iddha talak *raj'I* maka talaknya baru dianggap sah.¹⁷

Lebih rinci, Daly merangkum rukun dari syarat perceraian ke dalam beberapa bagian:

- a. Suami, syarat dari seorang suami untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya adalah:
- 1) Berakal. Suami yang gila, hilang akal karena sakit, atau rusak syarafnya tidak berhak untuk menjatuhkan cerai.

¹⁷ Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Gazalim, *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 286-289; Lihat juga As-Sayyid Abi Bakr, *I'annah at-Talibin*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-Farabi, t.t.), Jilid. IV, 2.

- 2) Balig.
 - 3) Atas kemauan sendiri.
- b. Istri, istri dapat menjatuhkan cerai kepada suaminya jika:
- 1) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
 - 2) Kedudukan istri yang dicerai harus berdasarkan perkawinan yang sah.
- c. *Sigah talaq*, syaratnya harus diucapkan secara *sarih*, *kinayah*, atau *'isyarah*.
- d. *Qasdun* atau sengaja.
- e. *Wilayah*, suami mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.¹⁸

Adapun sesuai konteks di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan ayat 2 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri.¹⁹ Pasal tersebut dikuatkan oleh Pasal 115 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, rincian rukun perceraian yang diungkapkan oleh para ulama di dalam *fiqh*-nya hanya berlaku setelah perkara tersebut masuk ke dalam persidangan.

¹⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 87.

¹⁹ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Alika, 2016), 12-13

4. Alasan Perceraian

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ayat 1 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan ayat 2 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, menambahkan dua alasan perceraian:

- a. Suami melanggar *ta'liq talaq*.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

5. Faktor Terjadinya Perceraian

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian adalah kesadaran antara suami istri yang kemudian menimbulkan lalainya hak dan kewajibannya, baik dalam hal kepemimpinan, nafkah, maupun perwalian. Dalam hal ini, George Levinger²¹ menjelaskan bahwa pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami istri untuk bercerai.

Menurut Dariyo²² perceraian merupakan titik puncak dari berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup.

²⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Cet. Ke-2, 71.

²¹ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1999), 153-155.

²² Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2003), 160.

- b. Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Apabila di antara keduanya tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan maka yang terjadi ialah mengakhiri hubungan pernikahan dengan jalan perceraian.
- c. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga.
- d. Naiknya harga barang dan jasa karena krisis ekonomi Negara yang belum terselesaikan dan penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga sering kali memicu persoalan rumah tangga dan pada akhirnya jalan keluar yang diminta istri adalah perceraian.
- e. Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan di antara kedua pasangan suami dan istri. Guna menyelesaikan masalah ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai.
- f. Perbedaan prinsip hidup dan agama.
- g. Sulistyawati²³ juga turut menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perceraian, yakni:
 - 1) Kurangnya kesiapan mental.
 - 2) Permasalahan ekonomi.
 - 3) Kurangnya komunikasi antarpasangan.
 - 4) Campur tangan keluarga pasangan.
 - 5) Perselingkuhan.

²³ Sulistyawati, "Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Keluarga", Tesis di PSS Psikologi, ITB, 2003, 28.

6. Dampak Perceraian

a. Terhadap suami atau istri, secara spesifik dampak perceraian bagi suami atau istri berada pada sisi psikologis. Oleh karena itu, perceraian akan melahirkan beberapa implikasi:

- 1) Hilangnya rasa aman dan nyaman
- 2) Rasa bersalah atau dosa besar
- 3) Hilangnya rasa nikmat

Lebih detail, Reni Hawadi Akbar menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang akan timbul pada diri masing-masing pasangan yang bercerai, yakni: ²⁴

- 1) Masalah ekonomi
- 2) Masalah praktis
- 3) Masalah psikologis
- 4) Masalah emosional

Pada banyak wanita, perasaan-perasaan seperti rasa bersalah, rasa malu, kebencian dan dendam, kemarahan, serta kecemasan terhadap masa depan biasanya menjadi sangat dominan dalam diri mereka, bahkan dapat mengubah kepribadiannya.

- 5) Masalah sosial

Wanita yang bercerai biasanya merasa ditinggalkan dan menjadi “terkunci” dalam dunia bersama anak-anak mereka. Kehidupan

²⁴ Reni Hawadi Akbar, *Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001).

social mereka hanya terbatas pada aktivitas bersama kerabat dan teman-teman dari jenis kelamin yang sama.

- 6) Kesepian
- 7) Masalah pembagian hak pengasuhan anak
- 8) Masalah seksual
- 9) Masalah-masalah perubahan konsep diri

b. Terhadap anak

Setelah bercerai, dampak yang paling dominan ada pada diri anak. Dalam keluarga manapun perceraian akan menjadi suatu penyesuaian diri bagi seorang anak yang harus tinggal dengan salah satu dari orangtua mereka. Reaksi anak terhadap perceraian orangtuanya sangat dipengaruhi oleh cara orangtua berperilaku sebelum, selama, dan sesudah perceraian. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi rasa kehilangan yang dialami selama masa sulitnya. Mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk perilaku, kesulitan belajar, atau berkurangnya interaksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

Dampak perceraian akan terlihat dari tingkah laku anak yang berbeda ketika kedua orangtuanya belum bercerai. Tingkah laku yang biasanya ditunjukkan anak, antara lain suka mengamuk, menjadi kasar, agresif, menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi

di sekolah cenderung menurun, serta suka melamun terutama berkhayal orangtuanya akan bersatu lagi. Dalam hal ini, Al-Jarjawi menjelaskan dampak dari adanya perceraian bagi anak adalah: *“Maka akan rusaklah akhlak dan berkurangnya adab (pada diri anak-anak), hal ini merupakan asal-muasal munculnya penyakit (sosial) dan sebab dari segala cobaan dan kesengsaraan.”*²⁵

c. Terhadap harta dan ekonomi

Jika dilihat dari hukum keluarga di Indonesia maka harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang dibedakan menjadi tiga, yakni:

- 1) Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh suami dan istri dalam artian bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
- 2) Harta bawaan yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan dan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri.
- 3) Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.

²⁵ Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatahu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz, 2. 58.

d. Terhadap sosial

Perceraian pada dasarnya merupakan gejala umum. Perceraian berpeluang terjadi pada pasangan suami istri yang masih hidup akibat munculnya masalah yang tidak terpecahkan. Selain gejala umum, perceraian juga dipandang sebagai gejala alamiah ketika sesuatu yang berbeda disatukan dalam satu atap rumah tangga. Bahkan, perceraian dianggap sebagai jalan keluar bagi para pihak jika masalah yang dihadapi berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

Secara umum, masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Bagi masyarakat, perceraian itu buruk, jahat, melukai perasaan salah satu pasangan, dan berdampak buruk bagi anak serta keluarga kedua belah pihak. Perceraian yang diinginkan istri atau gugat cerai terhadap suami bahkan dipandang lebih buruk dibanding talak yang dijatuhkan suami terhadap istri. Hal ini terjadi karena tradisi dan keyakinan masyarakat, posisi suami lebih tinggi derajatnya secara agama dan kultural dibandingkan istri. Sebelumnya sedikit kasus istri yang menggugat cerai suaminya seperti yang marak terjadi belakangan.

²⁶ M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: WWC IAIN Walisongo, 2009), 11

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Moelong penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara *holistic*, dan dengan cara mendeskripsikan berupa kata-kata dan bahasa.¹

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²

Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada sebuah proses yang terjadi dengan interaksi antar manusia dan proses kegiatan yang dilakukan. Peneliti berusaha untuk menggambarkan secara sistematis, aktual dan cermat dari gejala keadaan obyek tertentu sehingga dapat membantu peneliti dalam mengetahui Strategi Dakwah dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung.

¹ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 123.

² Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu berupa dua jenis sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang merupakan data secara langsung kepada pengumpul data.

Sumber primer adalah sumber utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu dua Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung dan dua warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin.

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen.⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder berupa data Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan dalam pengumpulan data yaitu adanya teknik-teknik pengumpulan data. Adapun teknik tersebut dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan satu arah dengan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan langsung oleh pihak yang diwawancarai.⁵ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan. Dalam

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 12

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

penelitian ini subjek yang akan diwawancarai adalah dua orang Penyuluh Agama Islam.

Pada penelitian ini yang akan diwawancarai oleh Peneliti adalah Ibu Indrayati sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Bapak Khoiruddin sebagai Penyuluh Agama Non-Fungsional di Bidang Keluarga Sakinah. Penelitian ini juga akan mewawancarai sumber lain yaitu Ibu Neni dan Ibu Tari yang merupakan dua warga setempat yang mengikuti kegiatan suscatin.

2. Observasi

Menurut Nana Sudjana observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁶ Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Metode ini dilakukan untuk mengamati kegiatan Penyuluh Agama Islam dan mengamati strategi dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung dalam pencegahan perceraian dan menggambarkan kondisi di lapangan berdasarkan fakta yang terjadi dalam hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Sanapiah Faesal berpendapat tentang metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku,

⁶ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 84.

⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 46.

catatan, sumber informasi tertulis atau tercatat.⁸Metode ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian dokumen seperti profil KUA Kecamatan Bumi Agung, struktur organisasi KUA Kecamatan Bumi Agung, visi dan misi KUA serta data pendukung lainnya yang berkaitan.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam teknik penjamin keabsahan data, menggunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan triangulasi, teknik yang dilakukan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk data yang sama secara menyeluruh.⁹ Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu yang berarti untuk memperoleh data dan informasi dari sumber yang berbeda namun menggunakan teknik yang sama. Teknik ini berkaitan untuk mengecek data

⁸ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 42-43

⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 331

yang berkaitan dengan strategi dakwah dalam pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung.

E. Teknis Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat induktif yaitu data yang diperoleh akan dikembangkan terus menerus. Analisis data yang dilakukan diantaranya yaitu: ¹⁰

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan rangkuman, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.¹¹ Data yang diperoleh akan memperjelas gambaran dari kegiatan Penyuluh Agama Islam melakukan strategi dakwahnya dalam pencegahan perceraian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks naratif.¹² Dalam sajian tersebut berkaitan dengan kegiatan dakwah Penyuluh Agama Islam berupa kegiatan suscatin, pembinaan majlis taklim dan penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat akhir dalam melakukan dakwah guna mencegah terjadinya perceraian. Penyajian data ini bertujuan untuk menyusun informasi dan data yang didapat secara rapi.

¹⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*, (Bandung: Tarsito, 1999), 127

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 135

¹² *Ibid.*

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Miles and Huberman berpendapat mengenai penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tahapan ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari jawaban atas strategi dakwah dalam pencegahan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung melalui kegiatan suscatin, pembinaan majlis taklim dan penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat akhir sebagai strategi dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah KUA Kecamatan Bumi Agung

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur berdiri pada tahun 2004, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sukadana dengan Kepala KUA pertama Amir Hamzah, S.H.I. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung beralamatkan di Jalan Raya Donomulyo Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Dengan wilayah 6 desa, kemudian sejak tanggal 12 November 2011 memiliki wilayah yang terbagi menjadi 7 desa, yaitu¹:

- a. Donomulyo
- b. Marga Mulya
- c. Nyampir
- d. Lehan
- e. Bumi Tinggi
- f. Catur Swako
- g. Mulyo Asri

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur memiliki lokasi tanah seluas 515 m², dengan status tanah Hibah No. 2118/DONOMULYO/2010 tanggal 10 November 2010. Sedangkan Balai Nikah seluas 54 m² yang merupakan bekas gedung

¹ Dokumentasi, *ProfilKUA Kecamatan Bumi Agung*, Lampung Timur, 2021.

lambung padi milik desa Donomulyo yang terletak di desa Donomulyo. Sejak tanggal 22 Oktober 2012, seluruh pelayanan masyarakat berada di gedung baru KUA Kecamatan Bumi Agung, dengan ukuran gedung 10 m x 8 m yang terletak di lokasi tanah yang sama, dengan batas-batas tanah sebagai berikut²:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah desa Donomulyo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah Masjid Al-Ihsan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara Bapak Selamat
- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan

Seiring dengan perkembangannya, KUA Kecamatan Bumi Agung banyak mengalami perubahan dan telah beberapa kali pula mengalami pergantian Kepala KUA Kecamatan. Berikut nama-nama Pejabat KUA Kecamatan Bumi Agung³:

Tabel 4.1.
Daftar nama Kepala KUA Kecamatan Bumi Agung

No	Nama	Periode
1.	Amir Hamzah, S.H.I	2004 s/d 2006
2.	Mulyono, S.Ag	2006 s/d 2009
3.	Mulyono, S.Ag	2009 s/d 2010
4.	Subhan, S.Ag	2010 s/d 2014
5.	Abdul Aziz Priyanto, S.Ag	2014 s/d 2016
6.	Muhammad Hidayat, S.Ag	2016 s/d 2021
7.	Drs. H. Tongat, M.Sy	2021 s/d sekarang

² Dokumentasi, *Profil KUA Kecamatan Bumi Agung*, Lampung Timur, 2021.

³ Dokumentasi, *Profil KUA Kecamatan Bumi Agung*, Lampung Timur, 2021.

1. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bumi Agung

a. Visi


Terwujud masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- 3) Meningkatkan kualitas *raudhatul athfal*, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa⁴

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumi Agung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumi Agung



⁴ Dokumentasi, *ProfilKUA Kecamatan Bumi Agung*, Lampung Timur, 2021.

3. Daftar Pegawai KUA Kecamatan Bumi Agung

Tabel 4.2.
Daftar nama Pejabat dan Pelaksanaan/Staff

No	Nama dan NIP	Gol/Ruang	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. H. Tongat, M.Sy	Pembina (IV/a)	Kepala KUA	S2 IAIN Metro
2.	Rita Asnawati	Pengatur TK.1 (II/d)	Staff/Pramubakti	S1. STAI Ma'arif
3.	Indrayati, S.H.I	Pembina TK.1 (IV/b)	PAI Fungsional	S1 IAIN Raden Intan
4.	Desy Imayanti, S.Pd	-	Pengadministrasian Umum/TU	S1 UT
5.	Heri Darheni	-	PAI Non- Fungsional (Bid. Pengentasan buta aksara Al-Qur'an)	-
6.	M. Khoiruddin	-	PAI Non- Fungsional (Bid. Keluarga sakinah)	-
7.	Sodikin, S.Pd.I	-	PAI Non- Fungsional (Bid. Pengelolaan zakat)	-
8.	Nur Rohim, S.Kom	-	PAI Non- Fungsional (Bid. Pengembangan wakaf)	-
9.	Agus Wahyudin	-	PAI Non- Fungsional (Bid. Kerukunan umat beragama)	-
10.	Yul Pita Lia, S.Ag	-	PAI Non- Fungsional (Bid. Jaminan produk halal)	-
11.	Dr. Khoirurroji'in, M.Pd.I	-	PAI Non- Fungsional (Bid. Radikalisme dan Aliran Sempalan)	-
12.	Zulkarnain	-	PAI Non- Fungsional (Bid. Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS)	-

4. Tujuan dan Tupoksi KUA Kecamatan Bumi Agung

a. Tujuan

Menjadi KUA kebanggaan masyarakat Bumi Agung dan motivator bagi terciptanya toleransi dan moderasi beragama.

b. Dasar

Keputusan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Peraturan Organisasi dan Tata Kerja KUA.

c. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kerjanya.

d. Fungsi

KUA Kecamatan Bumi Agung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
- 4) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 5) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- 6) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 7) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 8) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA
- 9) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.⁵

⁵ Dokumentasi, *ProfilKUA Kecamatan Bumi Agung*, Lampung Timur, 2021.

5. Fungsi dan Tugas Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung

Dalam PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyuluh Agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan.
- b. Pejabat Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara utuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan, perlu ditetapkan jabatan fungsional Penyuluh Agama.

- b. Bahwa Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MENKOWASBANGPAN/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan jabatan fungsional sehingga perlu diganti.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional penyuluh agama.⁶

B. Strategi Dakwah dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Khoiruddin selaku Penyuluh Agama Islam KUA Bumi Agung bidang keluarga sakinah, terkait pertanyaan peneliti tentang program dari Penyuluh Agama Islam dalam mengembangkan gerakan keluarga sakinah yaitu beliau memaparkan bahwa keluarga sakinah diprogramkan untuk mereka yang mau melangsungkan pernikahan;⁷

“Yang namanya keluarga sakinah itu memang diprogramkan untuk seorang untuk yang mau menikah, karena apa diprogramkan seperti itu kebanyakan orang menikah itu hanya memandang segi fisik, kayak seolah-olah senangnya itu tidak mendasar, tapi kalau dikasih suscatin

⁶ Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2021, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/170604/permen-pan-rb-no-9-tahun-2021> (diunduh pada 20 November 2022)

⁷Wawancara dengan Bapak Khoiruddin, Penyuluh Agama Islam Non-Fungsional (Bid. Keluarga Sakinah) di KUA Kecamatan Bumi Agung, 19 Oktober 2022.

perbekalan menikah itu seperti apa, tujuannya, dan sasarannya, istilahnya dalam pernikahan tidak boleh main-main saja, setelah menikah itu bagaimana makanya diberi pembekalan di KUA ini untuk mengantisipasi nikah tuh hanya seneng-senang saja, tidak tahu tujuan nikah, pada umumnya menikah itu untuk menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.”

Dalam pelaksanaan dakwah tidak lepas dari sebuah strategi. Strategi merupakan cara yang dilakukan oleh dai untuk menyampaikan dan mengajak mad'u menyeru kepada kebaikan. Begitu pula strategi dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan strategi dakwah terkait program gerakan keluarga sakinah yang dijelaskan oleh Bapak Khoiruddin;

“Kalau dari metode itu disuruh datang ke KUA, diberikan materi, wawasan bagaimana setelah menikah nanti ingin punya anak yang sholeh dan sholehah, disamping itu juga kita masuk ke majlis taklim ya dikasihlah wawasan-wawasan kepada ibu-ibu”⁸

Dari penjelasan beliau dapat ditarik kesimpulan bahwa, strategi dakwah tidak hanya disampaikan untuk mereka yang akan menikah tetapi juga masyarakat umum melalui kegiatan majlis taklim. Dengan tujuan dari kegiatan majlis taklim tersebut bisa menambah pengetahuan dan wawasan kepada ibu-ibu untuk menjaga kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Selain suscatin, Penyuluh Agama Islam juga menyampaikan dakwah melalui majlis taklim. Dalam penyampaian dakwah melalui suscatin, Penyuluh Agama Islam menyampaikan strategi tersebut dengan secara langsung. Para calon pengantin akan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terkait pernikahan yang mereka inginkan.

⁸Wawancara dengan Bapak Khoiruddin, Penyuluh Agama Islam Non-Fungsional (Bid. Keluarga Sakinah) di KUA Kecamatan Bumi Agung, 19 Oktober 2022.

Beliau memaparkan bahwa perceraian yang terjadi di Kecamatan Bumi Agung disebabkan karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri, ekonomi juga menjadi faktor utama dalam perceraian. Selain itu juga mengenai strategi dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam KUA, yaitu rutin mengadakan kegiatan suscatin. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum calon pengantin melakukan ijab dan qobul. Dalam hal ini, beliau juga menanggapi tentang kasus perceraian;⁹

“Faktor utama dari perceraian di Kecamatan Bumi Agung yaitu kurangnya komunikasi antara suami istri, terus ekonomi juga, sama perselingkuhan. Dari faktor komunikasi ini dilihat saat suami dan istri ini tidak saling membicarakan permasalahan yang dihadapi si suami maupun si istri. Nah dari kejadian tersebut seharusnya dalam pernikahan itu dua kepala yang disatukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga.”

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian dalam Islam tidak dilarang dalam agama, tetapi Allah SWT sangat membenci sebuah perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir yang ditempuh untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan antara suami dan istri.

Suscatin atau kursus calon pengantin merupakan salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung. Seperti yang dijelaskan diatas, Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan dakwah melalui suscatin saja tetapi melalui majlis taklim. Dari

⁹Wawancara dengan Bapak Khoiruddin, Penyuluh Agama Islam Non-Fungsional (Bid. Keluarga Sakinah) di KUA Kecamatan Bumi Agung, 19 Oktober 2022.

kegiatan majlis taklim, penyampaian dakwah dapat diterima oleh semua kalangan jadi tidak terpaku kepada calon pengantin saja yang akan menikah.

Tabel. 4.3.

Daftar Warga Yang Mengikuti Kegiatan Suscatin

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	20
2.	2021	47
3.	2022	49

Dalam pencegahan perceraian melalui kegiatan suscatin yang merupakan salah satu strategi dakwah dari Penyuluh Agama Islam, Bapak Khoiruddin menjelaskan dakwah yang disampaikan tidak bisa menjamin mencegah perceraian;¹⁰

“Intinya untuk mengarah kesitu, yang keduanya juga namanya perceraian itu tidak bisa menjamin sudah diberikan suscatin sedemikian rupa, tapi kenyataannya yang melakukan itu individu-individunya sendiri-sendiri seolah-olah hanya memperkuat emosi, ya terpaksa ya pisah, tapi minimal sudah dikasih wawasan masalah suscatin”

Dalam penyampaian materi dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dengan cara tatap muka, diberikan wawasan mengenai pernikahan itu apa, tujuannya dan kehidupan dalam pernikahan. Kegiatan suscatin ini diadakan di KUA dengan waktu sebelum dilangsungkannya ijab qobul yang dilaksanakan oleh calon pengantin.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Khoiruddin, Penyuluh Agama Islam Non-Fungsional (Bid. Keluarga Sakinah) di KUA Kecamatan Bumi Agung, 19 Oktober 2022.

Tabel 4.4.
Daftar Materi Dakwah Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung

No.	Kegiatan	Materi
1.	Suscatin	1. Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga 2. Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga 3. Mempersiapkan Generasi Berkualitas 4. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Sakinah
2.	Sekolah	Pernikahan Dini
3.	Majlis Taklim	Keluarga Sakinah dan Perkawinan

Dari penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan, dalam hal hambatan yang terjadi dalam penyampaian dakwah, Bapak Khoiruddin menyampaikan bahwasanya dalam suscatin ini masih kurangnya kedisiplinan calon pengantin untuk mengikuti kegiatan suscatin di KUA. Beberapa alasan yang disampaikan beliau karena kesibukan calon pengantin dari pihak laki-laki atau perempuan. Selain itu, kurangnya informasi dari aparat desa untuk menginformasikan kegiatan suscatin kepada calon pengantin. Beliau juga mengatakan, tentang hambatan kegiatan suscatin ini juga terkait kesadaran dari calon pengantin. Karena melihat kembali suscatin ini dapat memberikan

wawasan dan pengetahuan tentang kehidupan setelah pernikahan yang akan dilalui oleh calon pengantin tersebut.¹¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Indrayati selaku PAI Fungsional, beliau mengatakan tentang program pengembangan dari gerakan keluarga sakinah yang disesuaikan oleh Kementerian Agama melalui Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bumi yaitu tentang bimbingan perkawinan.¹²

“Di dalam bimbingan perkawinan kita memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk menegaskan tentang perkawinan itu apa, tujuan perkawinan, kemudian apa sih yang mereka siapkan ketika mereka akan memasuki fase rumah tangga.”

Artinya dari Penyuluh Agama Islam menegaskan tentang tujuan mereka menikah, sehingga mereka bisa memperbaiki niatan mereka untuk menikah. Kemudian program keluarga sakinah lainnya yaitu melalui fungsi edukatif, dengan sasaran majlis taklim dari binaan masing-masing Penyuluh Agama Islam di desa yang memberikan wawasan tentang seputar materi keluarga sakinah dan perkawinan, selain melakukan penyuluhan di desa-desa, Penyuluh Agama Islam juga melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah dengan mengajukan permohonan setingkat SMA/SMK dengan memberikan pembinaan pada siswa-siswa sekolah atau generasi muda yang mendekati usia pernikahan.¹³

¹¹Wawancara dengan Bapak Khoiruddin, Penyuluh Agama Islam Non-Fungsional (Bid. Keluarga Sakinah) di KUA Kecamatan Bumi Agung, 19 Oktober 2022.

¹²Wawancara dengan Ibu Indrayati, S.H.I., Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Bumi Agung, 26 Oktober 2022.

¹³Wawancara dengan Ibu Indrayati, S.H.I., Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Bumi Agung, 26 Oktober 2022.

“Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan di sekolah, ternyata para siswa/siswi juga menerima dengan baik kehadiran dari kami Penyuluh Agama Islam untuk memberikan bahan-bahan atau materi pada mereka, karena banyak kan kejadian-kejadian seperti hamil duluan yang tiap beberapa tahun pasti ada, menjelaskan tentang usia berapa yang sudah diwajibkan untuk menikah, bahayanya ketika menikah.”

Dari segi ekonomi, penyuluh juga mencanangkan program dari pemerintah berupa program produk halal inilah, mensosialisasikan kepada masyarakat berharap sejahtera secara ekonomi, jadi dapat menjadi keluarga yang sakinah karena dilihat dari permasalahan perceraian itu faktor utamanya karena ekonomi.

Mengenai metode dari program keluarga sakinah yaitu berupa bimbingan pranikah atau suscatin, Ibu Indrayati menjelaskan;¹⁴

“Kita melakukan suscatin secara langsung atau tatap muka langsung mba. Jadi disitu nanti ada simulasi, kalau catinnya banyak lebih dari satu pasang, kita gampang gitu untuk praktek. Contoh, kita memberikan kesempatan pada catin untuk menggambarkan keluarga sakinah itu seperti apa, kemudian keluarga tidak sakinah itu seperti apa. Jadi mereka menuliskan di kertas poin-poin tersebut.”

Dari pernyataan tersebut, beliau menerangkan bahwa keluarga sakinah itu tidak ada pertengkaran, perselingkuhan dan lain sebagainya. Selain memberikan metode satu arah, penyuluh agama juga memberikan metode lain seperti praktek, kemudian diskusi.

Program suscatin sejauh ini merupakan salah satu strategi dakwah dari PAI untuk menyampaikan tentang perkawinan itu seperti apa. Karena kita melihat masyarakat itu bermula dari sebuah keluarga, yang berisi suami, istri, dan anak yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Sehingga

¹⁴Wawancara dengan Ibu Indrayati, S.H.I., Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Bumi Agung, 26 Oktober 2022.

mereka bisa mengerti tentang keluarga yang baik, keluarga sakinah yang mengerti tentang hukum agama dan hukum Negara. Sehingga kedepannya ketika mereka masuk ke masyarakat, mereka akan menjadi masyarakat yang baik.¹⁵

“dari pemerintah memang banyak program yang terkait dari situ, dari program Kemenag itu bimbingan perkawinan, kemudian juga dari BKKBN itu ada program penurunan Stunting, yang linknya kan ke catin. Jadi, mereka harus diberikan wawasan pernikahan, tanggungjawab, hak dan kewajiban keluarga itu apa. Dari kita banyak melakukan kolaborasi baik dari pemerintah daerah yang masuknya melalui perkawinan. Dinas kesehatan juga melakukan bimbingan kepada calon pengantin. Karena kalau ada calon pengantin, mereka juga akan mendata seperti ibu hamil, ibu melahirkan.”

Program suscatin yang dikembangkan oleh Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu strategi dakwah untuk membangun keluarga sakinah. Selain itu juga, pertanyaan tentang program suscatin dapat mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Bumi Agung. Ibu Indrayati menanggapi dari beberapa hal;¹⁶

“Kalau secara kuantitas, kami belum mengecek data perceraian. karena data perceraian itu kan adanya di PA, kami dari KUA tidak memiliki data perceraian, jadi tidak ada laporan ketika masyarakat kita ada perceraian kita bisa koneksikan dengan data pernikahan kita. Jadi secara jumlah, kita tidak bisa melihat ada peningkatan atau penurunan, tetapi dari segi kualitas, kita bisa melihat dari calon pengantin mereka bisa mulai mengerti. Yang dari mereka datang, kita tanya pernikahan itu apa, dari segi kualitas ada hasil dan peningkatan yang baik dari bimbingan perkawinan.”

Sehingga dari bimbingan pranikah tersebut mereka bisa memahami tentang seperti apa perkawinan. Masyarakat menyambut baik bimbingan

¹⁵Wawancara dengan Ibu Indrayati, S.H.I., Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Bumi Agung, 26 Oktober 2022.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Indrayati, S.H.I., Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Bumi Agung, 26 Oktober 2022.

pranikah, ketika mereka di keluarga, para orang tua tidak sempat memberikan bimbingan secara langsung tentang perkawinan. Jadi, secara kualitas pencegahan perceraian melalui suscatin bisa diterima dengan positif.

Hambatan dalam penyampaian dakwah terkait bimbingan perkawinan melalui dakwah pembentukan keluarga sakinah yang dipaparkan oleh Ibu Indrayati, pertama karena calon pengantin bekerja yang tidak bisa datang untuk suscatin perihal tidak diberikan izin dari tempat bekerjanya, kemudian ada juga yang menikahnya mendadak, jadi jumlah pernikahan dan bimbingan tidak sinkron. Kemudian juga, terkadang informasi tidak sampai dari desa. Kalau kendala secara umum di masyarakat terkait kesadaran masyarakat sendiri.¹⁷

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin sebelum beliau melakukan akad pernikahan tentang pertanyaan peneliti terkait pendapat beliau mengenai program suscatin yang dilakukan di KUA Kecamatan Bumi Agung yaitu;¹⁸

“Menurut saya programnya sudah cukup baik untuk para calon pengantin”

Dari pendapat beliau mengatakan bahwa program suscatin yang dilakukan di KUA Kecamatan Bumi Agung sudah cukup untuk mereka para calon pengantin yang akan melakukan akad pernikahan.

¹⁷Wawancara dengan Ibu Indrayati, S.H.I., Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Bumi Agung, 26 Oktober 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 12 November 2022.

Tujuan dari kegiatan suscatin yang diadakan oleh KUA Kecamatan Bumi Agung adalah sebagai langkah awal untuk menuju pernikahan yang diinginkan oleh para calon pengantin. Berdasarkan pertanyaan peneliti terkait tujuan dari kegiatan tersebut dilakukan yang disampaikan oleh Ibu Neni adalah;¹⁹

“Tujuannya itu untuk member arahan buat calon pengantin sembari memberitahu tentang tujuan pernikahan itu apa”

Begitu pula yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung tentang kegiatan suscatin yang memberikan wawasan dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang tujuan dari pernikahan itu seperti apa.

Kegiatan suscatin ini sangat penting untuk dipelajari oleh mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Begitupula terkait pertanyaan peneliti tentang seberapa penting kegiatan suscatin ini yang ditanggapi oleh Ibu Neni;²⁰

“Itu sangat penting ya, apalagi jika nanti ada calon pengantin yang usianya belum cukup”

Berdasarkan pertanyaan peneliti mengenai bagaimana kegiatan tersebut dilakukan, Ibu Neni menanggapi sebagai berikut;²¹

“Kegiatannya dilaksanakan secara berbarengan, jadi calon pengantinnya itu gak hanya satu pasang, ada dua, tiga bahkan empat pasang”

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 12 November 2022.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 12 November 2022.

²¹ Wawancara dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 12 November 2022.

Calon pengantin yang sudah mengikuti kegiatan suscatin di KUA Kecamatan Bumi Agung akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut merupakan tanda bahwa mereka telah mengikuti kegiatan program suscatin, hal ini juga disampaikan oleh Ibu Neni yang sudah mengikuti kegiatan suscatin dan mendapatkan sertifikat.²²

“Fasilitasnya yang pertama dapat minum, terus perlakuan baik dari pihak KUA dan juga sertifikat”

Kerjasama KUA Kecamatan Bumi Agung dengan Puskesmas Kecamatan dalam menyukseskan kegiatan suscatin ini merupakan salah satu bentuk kerjasama untuk memberikan pengetahuan selain tentang tujuan pernikahan, yaitu pemberian materi oleh bidan Puskesmas. Materi yang diberikan yaitu mengenai kesehatan reproduksi dan program hamil. Ibu Neni juga menanggapi hal tersebut;²³

“Ada, itu materinya dari pihak kesehatan. Itu memberitahu sebelum pernikahan itu harus ada suntik TT, terus program hamil itu ada saran-sarannya dari pihak kesehatan”

Berdasarkan pertanyaan peneliti mengenai manfaat dari kegiatan suscatin yang ditanggapi oleh Ibu Neni yaitu mengetahui tentang kehidupan rumah tangga itu seperti apa;²⁴

“Manfaatnya mengetahui rumah tangga itu seperti apa, lebih memantapkan untuk proses pernikahan dan ada beberapa tentang kesehatan”

²² Wawancara dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 12 November 2022.

²³ Wawancara dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 12 November 2022.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 12 November 2022.

Begitu pula terkait pertanyaan peneliti mengenai bekal yang didapatkan para calon pengantin setelah mengikuti kegiatan suscatin ini yang disampaikan oleh Ibu Neni;²⁵

“Ada, kalau bekalnya itu lebih ke kesehatannya. Kalau dari pengetahuannya itu dari keagamaannya, hukum-hukumnya pernikahan itu kita harus bagaimana”

Berdasarkan pertanyaan peneliti mengenai kegiatan suscatin dapat membantu menimalisir permasalahan dalam rumah tangga, Ibu Neni menanggapi bahwa kegiatan tersebut dapat membantu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga;²⁶

“Menurut saya iya dapat meminimalisir, karena disitu yang awalnya kita menikah hanya menikah saja, tapi disitu banyak pengertiannya dari rumah tangga itu tidak diperbolehkan bercerai terus bagaimana kita harus menghormati suami dan keluarga”

Dari pertanyaan peneliti kepada Ibu Neni mengenai pengetahuan tentang pernikahan sebelum melaksanakan akad yang didapat dari kegiatan suscatin untuk terwujudnya keluarga sakinah, beliau menanggapi bisa.²⁷ Dilihat dari kegiatan suscatin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Bumi Agung, bahwa kegiatan tersebut sudah maksimal dilaksanakan dengan program keluarga sakinah dan mewujudkannya dengan cara kegiatan suscatin atau bimbingan pranikah untuk calon pengantin yang akan melaksanakan akad pernikahan.

Peneliti juga mewawancarai warga lainnya Kecamatan Bumi Agung yaitu Ibu Tari terkait keikutsertaan beliau dalam kegiatan suscatin yang

²⁵ Wawancara dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 12 November 2022.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 12 November 2022.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Neni salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 12 November 2022.

diadakan di KUA Kecamatan Bumi Agung. Pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu pendapat beliau tentang program kegiatan suscatin yang dilakukan di KUA Kecamatan Bumi Agung;²⁸

“Menurut saya program tersebut begitu penting untuk catin karena menjadi bekal sebelum menikah”

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Indrayati dan Bapak Khoriruddin selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung, menjelaskan bahwa kegiatan suscatin ini sangat penting untuk mereka yang akan melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan pertanyaan peneliti kepada Ibu Tari tentang tujuan dari kegiatan suscatin apa, beliau menjelaskan kegiatan suscatin menurut beliau bertujuan untuk pembekalan awal sebelum membangun rumah tangga;²⁹

“Menurut saya kegiatan tersebut bertujuan untuk pembekalan atau modal awal membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah”

Kegiatan suscatin yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Bumi Agung ini memiliki tujuan sebagai langkah awal untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah seperti disampaikan oleh Bapak Khoiruddin, dimana dalam kegiatan suscatin tersebut para catin akan diberi pemahaman tentang bagaimana memiliki rumah tangga pernikahan yang mereka inginkan.

Pertanyaan peneliti selanjutnya terkait seberapa penting kegiatan tersebut untuk para catin, Ibu Tari menanggapi kegiatan tersebut sangat penting;³⁰

²⁸ Wawancara dengan Ibu Tari salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 13 November 2022.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Tari salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 13 November 2022.

“Sangat penting karena kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan pemahaman dasar dalam waktu yang singkat tentang kehidupan berumah tangga”

Berdasarkan tanggapan beliau ini, bahwasanya program suscatin sangat penting untuk bekal pengetahuan pemahaman dasar yang diberikan secara singkat, yang selaras disampaikan oleh Ibu Indrayati PAI KUA Kecamatan Bumi Agung tentang kegiatan suscatin hanya diberikan waktu kurang satu hari.

Berdasarkan pertanyaan peneliti yang diajukan kepada Ibu Tari mengenai bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, beliau menanggapi kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pemberian materi kepada catin dan sesi Tanya jawab. Hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Indrayati, dimana pemberian materi suscatin dilakukan sesi Tanya jawab seputar pernikahan.

Berdasarkan pertanyaan peneliti kepada Ibu Tari mengenai materi apa saja yang didapatkan selama mengikuti kegiatan tersebut, beliau menjelaskan materi yang diberikan berupa pengetahuan dasar pernikahan dan kesehatan;³¹

“Diberi materi tentang pengetahuan dasar pra nikah terutama dibidang kesehatan dan tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah secara agama dan sah secara negara”

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Indrayati dan Bapak Khoiruddin, bahwa pemberian materi suscatin tidak hanya dari Penyuluh saja tetapi dari Puskesmas. Karena dalam sebuah pernikahan pastinya para catin

³⁰ Wawancara dengan Ibu Tari salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 13 November 2022.

³¹ Wawancara dengan Ibu Tari salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 13 November 2022.

menginginkan untuk memiliki keturunan dan kesehatan pasangan masing-masing untuk membantu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Manfaat yang didapatkan oleh para peserta suscatin ini salah satunya yang disampaikan Ibu Tari, beliau menjelaskan bahwa dalam kegiatan suscatin ini manfaat yang didapatkan sangat banyak sekali;³²

“Manfaatnya banyak sekali seperti kita mengerti bagaimana caranya membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Mengetahui berbagai dasar pengetahuan yang benar tentang masalah pernikahan sehingga kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi”

Berdasarkan pertanyaan peneliti mengenai bekal yang didapatkan sebelum dan sesudah kegiatan suscatin, Ibu Tari menyampaikan dari beliau yang belum memahami dan kemudian setelah mengikuti kegiatan suscatin beliau sudah bisa memahami tentang pernikahan dari kegiatan suscatin;³³

“Dari sebelum menikah saya belum paham bagaimana caranya membangun keluarga yang samawa. Dengan mengikuti kegiatan program tersebut akhirnya setelah menikah saya mengerti”
Permasalahan dalam rumah tangga tidak dapat dihindarkan dalam

kehidupan pernikahan, untuk terhindar dari permasalahan rumah tangga seperti perceraian yang disampaikan oleh Ibu Indrayati dan Bapak Khoiruddin, maka sebelum melakukan pernikahan para catin harus mengikuti kegiatan suscatin sebagai modal awal membangun sebuah rumah tangga yang sakinah. Berdasarkan pertanyaan peneliti terkait apakah kegiatan suscatin

³² Wawancara dengan Ibu Tari salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 13 November 2022.

³³ Wawancara dengan Ibu Tari salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 13 November 2022.

dapat meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga, Ibu Tari menjelaskan;³⁴

“Dari kegiatan tersebut kita belajar sabar dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga”

Berdasarkan pertanyaan peneliti mengenai pengetahuan pernikahan sebelum melaksanakan pernikahan, apakah bisa membantu dalam terwujudnya keluarga sakinah. Ibu Tari menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sangat membantu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah;³⁵

“Sangat membantu karena sudah mengerti dasar pengetahuan bagaimana membangun rumah tangga yang samawa.”

Mengenai kegiatan bimbingan pranikah, Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bumi Agung berharap masyarakat Bumi Agung dapat memahami tentang pernikahan dan tujuan mereka untuk menikah itu seperti apa. Menanggapi hal tersebut dari Ibu Indrayati, beliau mengatakan bahwa kegiatan bimbingan pranikah ditujukan tidak hanya untuk mereka saja yang akan menikah, tetapi bisa juga untuk mereka yang akan menikah untuk kedua kalinya setelah perceraian.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan di lapangan, strategi dakwah dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Bumi Agung meliputi 3 strategi yaitu suscatin, majlis taklim dan penyuluhan ke sekolah tingkat akhir. Strategi dakwah yang dikembangkan oleh Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perceraian lebih memfokuskan pada kegiatan kursus calon pengantin. Kegiatan ini merupakan

³⁴ Wawancara dengan Ibu Tari salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 13 November 2022.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Tari salah satu warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin, 13 November 2022.

salah satu program pengembangan dari gerakan keluarga sakinah yang disesuaikan dengan Kementerian Agama. Adanya kegiatan tersebut digerakkan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dan fase-fase setelah menikah. Namun, masih banyak masyarakat Kecamatan Bumi Agung yang belum menyadari pentingnya kegiatan tersebut sebelum melaksanakan pernikahan.

Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung sudah memberikan waktu mereka dengan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pernikahan, agar kedepannya mereka memiliki keluarga sakinah yang di ridhoi Allah SWT. Tetapi dari masyarakatnya sendiri, terkadang belum ada kesadaran untuk hal itu. Hal itu juga berkaitan dengan aparatur desa yang terkadang lupa untuk menginformasikan kegiatan suscatin pada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

Faktor-faktor dari perceraian yang terjadi di Kecamatan Bumi Agung umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi dan komunikasi yang kurang antara suami dan istri. Hal itu berkaitan dengan kegiatan Penyuluh Agama Islam yang memperkenalkan kepada masyarakatnya tentang produk halal untuk menekan perceraian melalui ekonomi. Penyuluh Agama Islam mempersilakan masyarakat sekitar untuk lebih giat dalam hal mengembangkan produksi rumahan supaya ekonomi mereka lebih stabil dan terhindar dari permasalahan.

Mengenai strategi dakwah Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perceraian di Kecamatan Bumi Agung dengan melakukan kursus calon

pengantin untuk calon pengantin yang akan menikah. Selain dari kursus calon pengantin, Penyuluh Agama Islam juga melakukan pembinaan ke majlis taklim dengan memberikan wawasan pernikahan melalui keluarga serta melakukan penyuluhan ke sekolah tingkat akhir dengan sasaran para siswa-siswi yang mendekati usia pernikahan untuk memberikan wawasan tentang pernikahan agar mereka mengerti dan terhindar dari pernikahan dini dan hamil diluar nikah.

Pengetahuan kegiatan suscatin tidak hanya disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung, tetapi dari Puskesmas Kecamatan Bumi Agung turut serta memberikan pemahaman tentang kesehatan calon pengantin yang nantinya mereka setelah menikah ingin segera memiliki keturunan.

Pada pelaksanaan tugasnya dalam menyampaikan dakwah dan penyuluhan kepada calon pengantin tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, banyak hambatan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam. Hambatan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam dalam penyampaian dakwah melalui suscatin, masih banyak calon pengantin yang tidak datang menghadiri suscatin, alasan ketidakdatangan mereka karena kesibukan bekerja, dari aparat desa yang tidak mengingatkan untuk menghadiri kegiatan tersebut, dan kurangnya kesadaran dari mereka yang mengabaikan pentingnya kegiatan tersebut untuk kelangsungan kehidupan pernikahan yang sakinah dan terhindar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti perceraian.

C. Analisis Strategi Dakwah dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung

Berdasarkan penjelasan mengenai strategi dakwah dalam pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Bumi Agung termasuk salah satu strategi dakwah yaitu strategi sentimental (*al-manhaj al-athifi*), yang dimaksudkan adalah memfokuskan pada aspek hati yang menggerakkan perasaan hati dengan memberikan nasihat yang baik atau *mau'idhotul hasanah* seperti ceramah. Ceramah disini artinya ceramah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam kegiatan dakwah untuk mencegah perceraian yang salah satunya yaitu kegiatan bimbingan pranikah atau biasa disebut dengan kursus calon pengantin sebelum melakukan akad nikah.

Strategi sentimental ini sangat cocok diaplikasikan untuk mereka masyarakat yang belum paham mengenai pentingnya kegiatan suscatin untuk kelangsungan kehidupan pernikahan. Strategi ini memberikan pelayanan dan pertolongan untuk mengetahui lebih jelas dan menambah wawasan tentang pernikahan yang mereka inginkan. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung sangat berharap kepada masyarakat sekitar untuk lebih giat dalam mengikuti kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Agama lewat KUA. Strategi sentimental ini mencakup kegiatan kursus calon pengantin, pembinaan majlis taklim dan penyuluhan ke sekolah tingkat akhir. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih luas tentang pernikahan tidak hanya untuk calon pengantin yang mengikuti suscatin tetapi juga kepada

masyarakat yang belum mengetahui pentingnya memiliki sebuah keluarga dan pernikahan yang sakinah dan terhindar dari permasalahan.

Kursus calon pengantin adalah suatu kegiatan yang dipusatkan untuk mereka para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Di dalam kegiatan kursus calon pengantin, diberikan sebuah pembekalan mengenai tujuan dari pernikahan, kehidupan setelah memasuki fase rumah tangga dan pengetahuan biologis dari pasangan masing-masing. Kursus calon pengantin merupakan tahap pertama sebelum melakukan prosesi akad nikah bagi calon pengantin.

Program kursus calon pengantin yang diadakan oleh KUA Kecamatan Bumi Agung ini merupakan salah satu strategi dakwah oleh Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perceraian. Strategi ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang tujuan dari mereka menikah. Selain itu, dari program keluarga sakinah juga melakukan dakwah melalui majlis taklim. Dimana hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang pernikahan dalam keluarga. Kursus calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Bumi Agung diadakan setiap hari Rabu jam 9 pagi sampai 12 siang. Pemateri dari kegiatan tersebut diisi oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional, Penyuluh Agama Islam Non-Fungsional dan Bidan Puskesmas Kecamatan.

Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung juga melakukan dakwah ini ke sekolah sekitar dari tingkat jenjang SMK. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan hamil di

luar nikah serta pembinaan bagi mereka murid sekolah atau generasi muda yang mendekati usia pernikahan.

Dalam kegiatan suscatin di KUA Kecamatan Bumi Agung, masih banyak dari calon pengantin yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Jika dicermati, suscatin ini merupakan hal yang sangat penting dan dianjurkan untuk diikuti oleh mereka calon pengantin yang akan melakukan akad nikah. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dari calon pengantin, aparat desa yang lupa mengingatkan kegiatan suscatin. Sehingga ketika kegiatan suscatin dilaksanakan, hanya beberapa pasang calon pengantin yang menghadiri kegiatan tersebut.

Materi yang diberikan dalam kegiatan suscatin diberikan secara langsung dengan menekankan kepada calon pengantin untuk mendeskripsikan seperti apa keluarga yang mereka inginkan, diskusi, dan praktek. Materi tersebut meliputi mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, mempersiapkan generasi berkualitas, dan mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Tujuan dari kegiatan suscatin dan pemberian materi yang dilakukan adalah untuk sebagai modal dan bekal di kehidupan pernikahan yang diinginkan oleh calon pengantin, hal itu dilakukan agar kehidupan pernikahan mereka bisa menjadi kehidupan keluarga yang sakinah dan selalu diridhoi oleh Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah peneliti amati pada kegiatan penelitian, maka dapat dilihat bahwa Strategi Dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Bumi Agung, yaitu dengan melakukan kegiatan bimbingan pranikah atau suscatin. Selain dari kegiatan bimbingan pranikah, Penyuluh Agama Islam juga memberikan sasaran kegiatan penyuluhan tersebut ke majlis taklim, sekolah-sekolah sehingga dapat memberikan lebih pengetahuan tentang pernikahan, tujuan dari pernikahan, dan membentuk keluarga sakinah. Ada juga dari kegiatan program produk halal yang juga dapat membantu perekonomian keluarga. Melihat kembali, permasalahan yang sering terjadi karena perceraian berasal dari faktor ekonomi.

Kursus calon pengantin, pembinaan majlis taklim dan penyuluhan ke sekolah-sekolah merupakan strategi sentimental (*al-manhaj al-athifi*) artinya strategi ini memberi definisi atau makna dakwah yang mengesankan dan menyeru dengan kelembutan dan kembali lagi bahwa dakwah yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya untuk mereka yang akan menikah tetapi dari segi kehidupan bermasyarakat.

Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung sudah menjalankan tugas mereka untuk memberikan dakwah melalui kegiatan suscatin untuk membentuk program keluarga sakinah. Dari kegiatan suscatin ini, Penyuluh Agama Islam juga berharap nantinya calon pengantin sudah bisa memahami tentang pernikahan, kehidupan berkeluarga yang baik dan tanggungjawab sebagai pasangan suami istri.

Hambatan yang terjadi dalam penyampaian dakwah adalah dari masyarakatnya sendiri yang terkadang memiliki kesibukan sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan suscatin dan dari aparat desa yang kurang tanggap untuk menginformasikan kepada calon pengantin untuk datang ke KUA dan mengikuti kegiatan suscatin.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan, dalam hal ini untuk mengembangkan Strategi Dakwah dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung serta sebagai tahap akhir dari penelitian ini, maka peneliti memaparkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

- a. Lebih meningkatkan informasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintahan Daerah dan aparat desa untuk menggerakkan kegiatan program keluarga sakinah.
- b. Lebih meningkatkan kembali peran Penyuluh Agama sesuai bidang dan tupoksi yang diemban dan mengupayakan kepada masyarakat

untuk mengikuti kegiatan suscatin agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang pernikahan yang sakinah itu seperti apa.

2. Bagi Masyarakat

Dalam hal ini, hendaknya masyarakat harus sadar dan paham akan pentingnya sebuah pernikahan. Melalui kegiatan suscatin yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dan KUA, diharapkan agar mereka bisa mengikuti kegiatan tersebut dan bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan dalam kehidupan berkeluarga dan pernikahan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan untuk peneliti selanjutnya dan kepada adik tingkat yang akan melakukan penelitian yang sama namun dengan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta Selatan: Noura. PT. Mizan Publika, 2017.
- Anas, Ahmad. *Paradigma Dakwah Kontemporer. Aplikasi Teoritis dan Praktis Dakwah sebagai Solusi Problematika Kekinian*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Asy-Syak'ah, Musthafa Muhammad. *Konflik Antara Mazhab dalam Islam*. Bandung: Dar Al-Mishriyyah-Al-Lubnaniyyah, 2003.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2003.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Depag RI, 2001.
- Faesal, Sanafiah. *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Jamil, M. Mukhsin. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WWC IAIN Walisongo, 2009.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005
- Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Agama Sukadana. 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.

- Sugiyono.*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulistiyawati. “Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Keluarga”. Tesis di PSS Psikologi. ITB, 2003.
- Syabibi, M. Ridlo.*Metodologi Ilmu Dakwah; Kajian Ontologis Dakwah Ikhwan Al-Safa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Tim Redaksi.*Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Alika, 2016.
- Tripomo.*Manajemen Strategi*. Bandung: Rekayasa Sains, 2005.
- Triton.*Marketing Strategic; Meningkatkan Pangsa Pasar dan Daya Saing*. Yogyakarta: Tugu Publisser, 2008.
- Yosita, Maulida Arianti.*Tawassul Sebagai Strategi Dakwah KH. Muhammad Hasan Di Pondok Pesantren Baitul Ulum Tempel Gempol Pasuruan*. Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2013.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0874/In.28.4/D.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

03 Desember 2021

Yth.
Muhajir, M.Kom.I
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Shelvi Widya Sari
NPM : 1803023001
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Peran BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Percerai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing

Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD)

Mahasiswa

Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - b Mahasiswa mengajukan surat research setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - c Pengajuan Ujian Skripsi (Munaqasyah) minimal 1 bulan setelah surat research dikeluarkan.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
 - 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
 - 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Wahyudin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0109/In.28/J/TL.01/01/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bumi Agung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **SHELVI WIDYA SARI**
NPM : 1803023001
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : *Bimbingan Penyuluhan Islam*
Judul : Peran BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Mencegah Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung

untuk melakukan prasurvey di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Januari 2022

Ketua Jurusan,



Hamdi Abdul Karim S.IQ, M.Pd.I
NIP 19870208 201503 1 002

OUTLINE

STRATEGI DAKWAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Strategi Dakwah
 - 1. Konsep Dasar Strategi Dakwah

2. Faktor Pengaruh Strategi Dakwah
 3. Teknik dan Proses dalam Dakwah
 4. Macam-Macam Strategi Dakwah
- B. Perceraian
1. Pengertian Perceraian
 2. Dasar Hukum Perceraian
 3. Rukun dan Syarat Perceraian
 4. Alasan Perceraian
 5. Faktor Terjadinya Perceraian
 6. Dampak Perceraian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data
- E. Akurasi Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Hasil Penelitian
 1. Profil KUA Kecamatan Bumi Agung
 2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bumi Agung
 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumi Agung
 4. Struktur Organisasi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung
 5. Fungsi dan Tugas Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung
- B. Strategi Dakwah Dalam Pencegahan Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing,



Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Metro, 29 Oktober 2022

Mahasiswa YBS,



Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

STRATEGI DAKWAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG

A. Wawancara

- 1) Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apa saja program dari Penyuluh Agama Islam dalam mengembangkan gerakan keluarga sakinah?	
2.	Bagaimana metode yang dilaksanakan oleh PAI dalam melaksanakan program tersebut?	
3.	Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Kecamatan Bumi Agung?	
4.	Apakah program suscatin ini merupakan salah satu strategi dakwah dari Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung?	
5.	Apakah program suscatin dapat mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Bumi Agung?	
6.	Bagaimana cara yang dilakukan dalam memberikan materi suscatin?	
7.	Bagaimana cara pencegahan perceraian melalui dakwah oleh Penyuluh Agama Islam?	
8.	Bagaimana hal tersebut dilaksanakan?	
9.	Hambatan apa saja yang terjadi dalam penyampaian dakwah?	

2) Wawancara dengan warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti Suscatin

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang program kegiatan suscatin yang dilakukan di KUA Bumi Agung?	
2.	Menurut bapak/ibu tujuan dari kegiatan tersebut apa?	
3.	Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah kegiatan tersebut untuk catin?	
4.	Bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan?	
5.	Apa saja fasilitas yang didapatkan selama mengikuti kegiatan tersebut?	
6.	Materi apa saja yang didapatkan selama kegiatan tersebut?	
7.	Selain pemberian materi dari PAI, apakah ada materi lain saat suscatin?	
8.	Manfaat apa saja yang bapak/ibu dapatkan setelah mengikuti suscatin?	
9.	Apakah dengan diberikannya kegiatan suscatin, adakah bekal yang bapak/ibu dapatkan sebelum pernikahan dan sesudahnya?	
10.	Apakah dengan adanya kegiatan tersebut, dapat membantu meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga?	
11.	Menurut pendapat bapak/ibu memiliki pengetahuan tentang pernikahan sebelum melakukan ijab qobul, bisa membantu terwujudnya keluarga sakinah?	

B. Observasi

No	Kegiatan
1.	Mengamati kegiatan Penyuluh Agama Islam dan pegawai KUA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
2.	Mengamati peserta calon pengantin dalam keikutsertaan kegiatan suscatin
3.	Mengamati strategi dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung dalam mencegah perceraian

C. Dokumentasi


No	Kegiatan
1.	Data perceraian
2.	Daftar materi yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam dalam suscatin
3.	Sejarah KUA Kecamatan Bumi Agung
4.	Struktur organisasi KUA Kecamatan Bumi Agung
5.	Foto selama penelitian berlangsung

Mengetahui
Pembimbing,


Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Metro, 29 Oktober 2022

Mahasiswa YBS,


Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1307/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala KUA Kecamatan Bumi Agung
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BUMI AGUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1306/In.28/D.1/TL.01/10/2022,
tanggal 11 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **SHELVI WIDYA SARI**
NPM : 1803023001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI DAKWAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1306/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SHELVI WIDYA SARI**
NPM : 1803023001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI DAKWAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

Mengetahui/
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KUA KECAMATAN BUMI AGUNG

Jalan Raya Donomulyo Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur KP. 34182

Nomor : B- 262/KUA.08.07.14/PP.00.9/ 10/2022
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.

Wakil Dekan Akademik

dan Kelembagaan IAIN METRO



Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat tugas Izin Research NO: B-1307/In.28/D.1/TL.00/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dengan ini kami memberi izin kepada saudara :

Nama : SHELVI WIDYA SARI
NPM : 1803023001
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Maka dengan ini kami mengizinkan Mahasiswa tersebut di atas untuk mengadakan research/survei di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI DAKWAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG".

Demikian surat izin ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bumi Agung, 28 Oktober 2022
Kepala KUA

Drs. H. JONGAT, M.Sy
NIP. 19670627 199503 1 002

TRANSKIP WAWANCARA

STRATEGI DAKWAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUMI AGUNG

- 1) Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara (Ibu Indrayati-PAI Fungsional)	Hasil Wawancara (Bapak Khoiruddin- PAI Non-Fungsional Bid. Keluarga Sakinah)
1.	Apa saja program dari Penyuluh Agama Islam dalam mengembangkan gerakan keluarga sakinah?	Program Penyuluh Agama untuk keluarga sakinah, pertama kita memiliki spesialisasi keluarga sakinah. Beberapa program yang kita susun untuk keluarga sakinah, <i>pertama</i> sesuai dengan delapan atau sepuluh tupoksi KUA, yaitu program dari pemerintah sendiri yaitu bimbingan perkawinan bagi catin di Kecamatan Bumi Agung, <i>kedua</i> dari Penyuluh	Yang namanya keluarga sakinah itu memang diprogramkan untuk seorang untuk yang mau menikah, karena apa diprogramkan seperti itu kebanyakan orang menikah itu hanya memandang segi fisik, kayak seolah-olah senangnya itu tidak mendasar, tapi kalau dikasih suscatin perbekalan menikah itu seperti apa, tujuannya, dan sasarannya, istilahnya dalam pernikahan tidak boleh main-main saja, setelah menikah itu bagaimana

		<p>Agama Islam bekerjasama dengan pihak pendidikan yang sarannya ke sekolah menengah tingkat pertama sampai tingkat atas, dan pernah membuat semacam MoU dengan pihak SMK setiap hari Jum'at di akhir bulan, dengan memberikan semacam pembinaan kepada siswa SMK dengan materi pencegahan hamil diluar nikah, pergaulan remaja, pernikahan dini, yang selanjutnya yaitu pembinaan ke majlis taklim artinya melalui ibu-ibu atau bapak-bapak.</p>	<p>makanya diberi pembekalan di KUA ini untuk mengantisipasi nikah tuh hanya seneng-seneng saja, tidak tahu tujuan nikah, pada umumnya menikah itu untuk menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.</p>
2.	<p>Bagaimana metode yang dilaksanakan oleh PAI dalam melaksanakan program tersebut?</p>	<p>Dari program yang pertama yaitu di sekolah, artinya melakukan komunikasi dua arah, jadi selain</p>	<p>Kalau dari metode itu disuruh datang ke KUA, diberikan materi, wawasan bagaimana setelah menikah nanti ingin punya anak yang</p>

		<p>memberikan materi kepada siswa tentang undang-undang atau aturan-aturan tentang pernikahan ataupun pergaulan remaja, kemudian juga memberikan diskusi Tanya jawab, ke majlis taklim dengan metode ceramah kepada ibu-ibu, kemudian untuk bimbingan perkawinan untuk catin banyak metode yang diterapkan, selain memberikan materi ceramah, juga menyampaikan dengan cara andragogi atau pendidikan orang dewasa</p>	<p>sholeh dan sholehah, disamping itu juga kita masuk ke majlis taklim ya dikasihlah wawasan-wawasan kepada ibu-ibu,</p>
3.	<p>Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Kecamatan Bumi Agung?</p>	<p>Faktornya itu berupa ekonomi, perselingkuhan, kurangnya komunikasi antara suami istri</p>	<p>Faktor utama dari perceraian di Kecamatan Bumi Agung yaitu kurangnya komunikasi antara suami istri, terus</p>

			ekonomi juga, sama perselingkuhan. Dari faktor komunikasi ini dilihat saat suami dan istri ini tidak saling membicarakan permasalahan yang dihadapi si suami maupun si istri. Nah dari kejadian tersebut seharusnya dalam pernikahan itu dua kepala yang disatukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga
4.	Apakah program suscatin ini merupakan salah satu strategi dakwah dari Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumi Agung?	Iya, program suscatin merupakan salah satu strategi dakwah dari kami penyuluh agama	Iya
5.	Apakah program suscatin dapat mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Bumi Agung?	Kalau secara kuantitas, kami belum mengecek data perceraian. karena data perceraian itukan adanya di PA, kami	Intinya untuk mengarah kesitu, yang keduanya juga namanya perceraian itu tidak bisa menjamin sudah diberikan suscatin sedemikian rupa, tapi

		<p>dari KUA tidak memiliki data perceraian, jadi tidak ada laporan ketika masyarakat kita ada perceraian kita bisa koneksikan dengan data pernikahan kita. Jadi secara jumlah, kita tidak bisa melihat ada peningkatan atau penurunan, tetapi dari segi kualitas, kita bisa melihat dari calon pengantin mereka bisa mulai mengerti. Yang dari mereka datang, kita tanya pernikahan itu apa, dari segi kualitas ada hasil dan peningkatan yang baik dari bimbingan perkawinan</p>	<p>kenyataannya yang melakukan itu individu-individunya sendiri-sendiri seolah-olah hanya memperkuat emosi, ya terpaksa ya pisah, tapi minimal sudah dikasih wawasan masalah suscatin</p>
6.	<p>Bagaimana cara yang dilakukan dalam memberikan materi suscatin?</p>	<p>Jadi, menyampaikan materi itu dengan metode ceramah sesuai dengan kurikulum yang ada</p>	<p>Langsung tatap muka, dikasih wawasan, satu minggu atau sepuluh hari datang ke KUA untuk mengikuti</p>

		berdasarkan undang-undang, hukum islam, juga prosedur tentang pernikahan, kemudian praktek-praktek, dari puskesmas juga menyampaikan tentang kesehatan reproduksi	suscatin
7.	Bagaimana cara pencegahan perceraian melalui dakwah oleh Penyuluh Agama Islam?	Upaya yang dilakukan oleh kami penyuluh agama yang jelas sejak awal pernikahan kita menyampaikan gambaran, diskusi kepada catin ketika mereka hadir mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan	Kalau lewat dakwah yang isinya ke majlis taklim, dimana isinya dikasihkan keterangan-keterangan membimbing keluarga yang memiliki masalah kecil dibesar-besarkan
8.	Bagaimana hal tersebut dilaksanakan?	Dengan mengadakan kegiatan bimbingan pranikah kepada mereka calon pengantin lewat kursus calon pengantin dan memberikan materi	Dengan memberikan materi saat kegiatan suscatin kepada mereka yang akan melangsungkan akad nikah

		sesuai dengan kurikulum yang ada	
9.	Hambatan apa saja yang terjadi dalam penyampaian dakwah?	Kembali ke program, dari program yang pertama yaitu bimbingan perkawinan, artinya masih banyak dari catin itu sendiri yang kurang menyadari kalau kegiatan ini sangat penting, jadi apa yang kami sampaikan ini akan kembali lagi ke mereka, manfaatnya ke mereka, tapi ya itu tadi masyarakat kita masih kurang kesadaran, tapi mereka tidak hadir untuk memenuhi undangan dari kita, kalau dari majlis taklim ya sama, banyak dari ibu-ibu belum terbuka pintu hatinya, jadi kita menyampaikan seadanya saja, tidak	Kurangnya kedisiplinan dari calon pengantin untuk mengikuti kegiatan suscatin, dengan alasan kesibukan dari salah satu pihak catin, kurangnya informasi dari aparat desa untuk mengikuti suscatin

		tersentuh semuanya, berharap dari ibu-ibu tersebut bisa menular ke tetangga lainnya, kalau di sekolah ya pasti anak-anak kadang ada badannya disitu tapi pikirannya kemana, gak fokus, apalagi masih anak-anak remaja, tapi kami berupaya menyampaikan materi itu dengan hal-hal yang bisa ditangkap oleh mereka	
--	--	--	--

2) Wawancara dengan warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti Suscatin

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara (Ibu Neni)	Hasil Wawancara (Ibu Tari)
1.	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang program kegiatan suscatin yang	Menurut saya programnya sudah cukup baik untuk para calon pengantin	Menurut saya program tersebut begitu penting untuk catin karena

	dilakukan di KUA Bumi Agung?		menjadi bekal sebelum menikah
2.	Menurut bapak/ibu tujuan dari kegiatan tersebut apa?	Tujuannya itu untuk member arahan buat calon pengantin sembari memberitahu tentang tujuan pernikahan itu apa	Menurut saya kegiatan tersebut bertujuan untuk pembekalan atau modal awal membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah
3.	Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah kegiatan tersebut untuk catin?	Itu sangat penting ya, apalagi jika nanti ada calon pengantin yang usianya belum cukup	Sangat penting karena kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan pemahaman dasar dalam waktu yang singkat tentang kehidupan berumah tangga
4.	Bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan?	Kegiatannya dilaksanakan secara	Dalam pelaksanaannya

		berbarengan, jadi calon pengantinnya itu gak hanya satu pasang, ada dua, tiga bahkan empat pasang	pasangan catin diberi materi dan Tanya jawab
5.	Apa saja fasilitas yang didapatkan selama mengikuti kegiatan tersebut?	Fasilitasnya yang pertama dapat minum, terus perlakuan baik dari pihak KUA dan juga sertifikat	Diberi air minum
6.	Materi apa saja yang didapatkan selama kegiatan tersebut?	Materinya yang pertama tentang keagamaan, seperti apa itu pernikahan, dan ada juga tentang kesehatan	Diberi materi tentang pengetahuan dasar pra nikah terutama dibidang kesehatan dan tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah secara agama dan

			sah secara negara
7.	Selain pemberian materi dari PAI, apakah ada materi lain saat suscatin?	Ada, itu materinya dari pihak kesehatan. Itu memberitahu sebelum pernikahan itu harus ada suntik TT, terus program hamil itu ada saran-sarannya dari pihak kesehatan	Materi tentang pentingnya kesehatan setelah menikah seperti masalah kesehatan reproduksi
8.	Manfaat apa saja yang bapak/ibu dapatkan setelah mengikuti suscatin?	Manfaatnya mengetahui rumah tangga itu seperti apa, lebih memantapkan untuk proses pernikahan dan ada beberapa tentang kesehatan	Manfaatnya banyak sekali seperti kita mengerti bagaimana caranya membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah. Mengetahui berbagai dasar pengetahuan yang benar tentang

			<p>masalah pernikahan sehingga kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi</p>
9.	<p>Apakah dengan diberikannya kegiatan suscatin, adakah bekal yang bapak/ibu dapatkan sebelum pernikahan dan sesudahnya?</p>	<p>Ada, kalau bekalnya itu lebih ke kesehatannya. Kalau dari pengetahuannya itu dari keagamaannya, hukum-hukumnya pernikahan itu kita harus bagaimana</p>	<p>Dari sebelum menikah saya belum paham bagaimana caranya membangun keluarga yang samawa. Dengan mengikuti kegiatan program tersebut akhirnya setelah menikah saya mengerti</p>
10.	<p>Apakah dengan adanya kegiatan tersebut, dapat membantu</p>	<p>Menurut saya iya dapat meminimalisir, karena disitu yang awalnya kita</p>	<p>Dari kegiatan tersebut kita belajar sabar dalam menghadapi</p>

	<p>meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga?</p>	<p>menikah hanya menikah saja, tapi disitu banyak pengertiannya dari rumah tangga itu tidak diperbolehkan bercerai terus bagaimana kita harus menghormati suami dan keluarga</p>	<p>masalah dalam rumah tangga</p>
11.	<p>Menurut pendapat bapak/ibu memiliki pengetahuan tentang pernikahan sebelum melakukan ijab qobul, bisa membantu terwujudnya keluarga sakinah?</p>	<p>Iya, bisa</p>	<p>Sangat membantu karena sudah mengerti dasar pengetahuan bagaimana membangun rumah tangga yang samawa.</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1493/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Shelvi Widya Sari
NPM : 1803023001
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/ Bimbingan Penyuluhan Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1803023001

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 30 November 2022

Kepala Perpustakaan

Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Facebook : Fuad iainmetro Instagram : fuad_iainmetro Web : fuad.metrouniv.ac.id Radio : 90.50 FM Radio Shawtuna

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1723/In.28/J.3/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Shelvi Widya Sari
NPM : 1803023001
Judul : Strategi Dakwah Dalam Pencegahan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung

Sudah melaksanakan uji plagiasi Proposal / Skripsi* melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 10 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metro, 28 Desember 2022
Ketua Jurusan,

Hamdi Abdul Karim

*coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
IAIN METRO**

Nama : Shelvi Widya Sari
NPM : 1803023001

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/TA : VIII/2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 10/10/2022		<ul style="list-style-type: none">- pada L.B.M. seputar- Drafts penelitian dan- KORT- pada Metapan, seputar- berdasarkan Catatan- Referensi upaya- dan pada ta	

Dosen Pembimbing

Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Mahasiswa Ybs,

Shelvi Widya Sari
1803023001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iain@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
IAIN METRO**

Nama : Shelvi Widya Sari
NPM : 1803023001

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/TA : VIII/2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Materi yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 30/08/2022 3		Ace proposal Simp & Semiratkan	

Dosen Pembimbing

Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Mahasiswa Ybs,

Shelvi Widya Sari
1803023001






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
34111 Telp. (0725)41507 Fax (0725)47296 Website. www.metroiain.ac.id Email: iain@metroiain.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shelvi Widya Sari
Npm : 1803023001


Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2022

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 14/9/2021	- perbaikan format Capata, proposal & format Skripsi. - Catatan belakang & melengkapi q- Data Arzka perencanaan kee. B.A - Landasan teori & melengkapi dan & rapikan kembali Capata. - Metodologi penelitian & tehnik - Daftar pustaka diperbaiki.	  

Dosen Pembimbing.


Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Mahasiswa Ybs.


Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
34111 Telp. (0725)41507 Fax (0725)47296 Website. www.metrouniv.ac.id Email: iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shelvi Widya Sari
Npm : 1803023001

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2022

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 5/10/2022	ke PAB i, ii, iii uns front research	

Dosen Pembimbing,

Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Mahasiswa Ybs,

Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
34111 Telp. (0725)41507 Fax (0725)47296 Website. www.metrouniv.ac.id Email: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shelvi Widya Sari
Npm : 1803023001

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2022

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin/ 24/10/2022	Ace APD & OUTLINE	

Dosen Pembimbing,


Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Mahasiswa Ybs,


Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
34111 Telp. (0725)41507 Fax (0725)47296 Website. www.metrouniv.ac.id Email: iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shelvi Widya Sari
Npm : 1803023001

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu/ 7/2022 12	<u>DAD IV</u> - Buat transkrip wawancara wawancara bapak - Analisis skripsi - Buat struktur organisasi KVA - Hal spesifik tentang metode pengumpulan data, Utc Spt - Data Apa ? - Informasi harga dan lain-lain yg penting.	

Dosen Pembimbing,

Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Mahasiswa Ybs,

Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
34111 Telp. (0725)41507 Fax (0725)47296 Website, www.metroain.ac.id, Email: iain@metroain.ac.i
d

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shelvi Widya Sari
Npm : 1803023001


Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 22/12 2022	<u>BAB IV</u> - Display Hasil Penelitian di pabaler. Selva Catatan - Uchat Inlaman lain (BAB IV)	 

Dosen Pembimbing,


Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Mahasiswa Ybs,


Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
34111 Telp. (0725)41507 Fax (0725)47296 Website. www.metroain.ac.id Email: iain@metroain.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shelvi Widya Sari
Npm : 1803023001


Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/ 23/2022 12	- Sumber data primer dari Masyarakat di sekitar objek penelitian - Abstrak diperbaiki. sesuai Cetakan - Orisinalitas diperbaiki - Daftar isi. sesuai dg peraturan penulisan	  

Dosen Pembimbing,


Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Mahasiswa Ybs,


Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
34111 Telp. (0725)41507 Fax (0725)47296 Website. www.metroainv.ac.id. Email: iain@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Shelvi Widya Sari
Npm : 1803023001


Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu/28/12/22	Ace Skripsi Siap diserahkan.	

Dosen Pembimbing,


Muhajir, M.Kom.I
NIDN. 2010058302

Mahasiswa Ybs,


Shelvi Widya Sari
NPM. 1803023001

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gedung KUA Kecamatan Bumi Agung



**Wawancara dengan Bapak Khoiruddin
(PAI Non-Fungsional Bid. Keluarga Sakinah)**



Kegiatan Suscatin dengan Pemateri dari Puskesmas Kecamatan Bumi Agung



Kegiatan suscatin dengan Pemateri Ibu Indrayati (PAI Fungsional)




Kegiatan suscatin dengan Pemateri Bapak Khoiruddin (PAI Non-Fungsional Bid. Keluarga Sakinah)



Wawancara dengan Ibu Indrayati (PAI Fungsional)



Wawancara dengan Ibu Neni warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin



Wawancara dengan Ibu Tari warga Kecamatan Bumi Agung yang mengikuti kegiatan suscatin

RIWAYAT HIDUP



Shelvi Widya Sari dilahirkan di Desa Nabang Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Merupakan putri dari pasangan Bapak Suwaji dan Ibu Puryati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Bina Putra 10 Donomulyo pada tahun 2005-2007, Sekolah Dasar Kristen 10 Donomulyo pada tahun 2007-2012, Madrasah Tsanawiyah Darun Najah Sambikarto pada tahun 2012-2015, Madrasah Aliyah Ma'arif NU 05 Sekampung pada tahun 2015-2018, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) melalui seleksi UM-Mandiri pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) BPI dan menjadi anggota divisi pada tahun 2019-2020, dilanjutkan menjabat sebagai ketua divisi HMJ BPI pada tahun 2020-2021.